



SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN
ORANG TUA ANGKAT DAN ORANG TUA KANDUNGNYA
MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA DAN MADURA DI
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

*POSITION ADOPTED CHILD TO ADOPTIVE PARENTS WEALTH AND BIRTH
PARENTS ACCORDING TO THE CUSTOMARY LAW OF JAVA AND
MADURESE INHERITANCE IN THE SUB DISTRICT LEDOKOMBO
REGENCY OF JEMBER*

ETIS SRI MAWARTANI
NIM. 100710101119

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN
ORANG TUA ANGKAT DAN ORANG TUA KANDUNGNYA MENURUT
HUKUM ADAT WARIS JAWA DAN MADURA DI KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

*POSITION ADOPTED CHILD TO ADOPTIVE PARENTS WEALTH AND BIRTH
PARENTS ACCORDING TO THE CUSTOMARY LAW OF JAVA AND
MADURESE INHERITANCE IN THE SUB DISTRICT LEDOKOMBO
REGENCY OF JEMBER*

ETIS SRI MAWARTANI

NIM. 100710101119

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

- Keluarga berarti berbagi satu sama lain segala kekurangan, ketidaksempurnaan, dan perasaan tetap saling mencintai. Tetapi sekalipun kamu berniat untuk mencintai, bisa jadi kamu bukan orang yang selalu menyenangkan.



¹*Bernie Siegel

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Ibunda Ribut Rahayu Pintowati dan Ayahanda Edy Sriono, S.H., M.H. dan adekku tersayang Yuris Wicaksono Aji yang tercinta;**
- 2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember;**
- 3. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi.**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ETIS SRI MAWARTANI

NIM : 100710101119

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKAT DAN ORANG TUA KANDUNGNYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA DAN MADURA DI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Februari 2015

Yang menyatakan,

**MATERAI
6000**

ETIS SRI MAWARTANI

NIM. 100710101119

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN
ORANG TUA ANGKAT DAN ORANG TUA KANDUNGNYA
MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA DAN MADURA DI
KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**ETIS SRI MAWARTANI
NIM. 100710101119**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Februari 2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 06 JANUARI 2015**

Oleh:
Pembimbing,

Dr. Dominikus Rato, S.H, M.Si
NIP. 195701051986031002

Pembantu Pembimbing,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN
ORANG TUA ANGKAT DAN ORANG TUA KANDUNGNYA MENURUT
HUKUM ADAT WARIS JAWA DAN MADURA DI KECAMATAN
LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER**

Yang disusun oleh:

ETIS SRI MAWARTANI

NIM. 100710101119

Telah disahkan oleh:

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

I Wayan Yasa, S.H., M.H..
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16

Bulan : Februari

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI:

KETUA

SEKRETARIS

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

EMI ZULAIKA, S.H. M.H.
NIP.197703022000122001

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H, M.Si (.....)
NIP. 195701051986031002

2. I WAYAN YASA, S.H., M.H. (.....)
NIP.196010061989021001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir yang baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Dominikus Rato., S.H., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu terima kasih telah membimbing saya dengan sabar dalam penulisan skripsi ini ;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Ketua Ujian Skripsi yang telah memberikan saran dan kritik yang bermanfaat di masa depan;
3. Ibu Emi Zulaika, S.H. M.Hum selaku Sekretaris Ujian Skripsi telah memberikan saran yang bermanfaat di masa depan;
4. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III;
6. Yang saya hormati Bapak Samsudi. S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik terima kasih atas bimbingannya selama beberapa semester selalu memberikan masukan untuk proses kuliah yang saya jalani;
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan khasanah pengetahuan hukum serta para Staf dan Karyawan Hukum Universitas Jember atas segala pelayanannya;
8. Kedua Orang Tua-ku Bapak Edy Sriono, S.H., M.H. dan Ibu Ribut Rahayu Pintowati yang selalu memberikan pengorbanan, semangat, dorongan, dan do'a restu yang tiada putus-putusnya;

9. Adek tercinta dan tersayang Yuris Wicaksono Aji yang selalu memberi semangat yang tiada henti ;
10. Keluarga S.Parman tercinta terima kasih telah memberikan dorongan dan semangat;
11. Sahabat – sahabat yang sangat saya sayangi, Yunita Achyuningtyas yang selama ini sudah berjuang bersama dan melalui kuliah bersama, senang, dan susah bersama. Vemmy Ayu Maltalita, Rischa Cahya, Istarti Tungga Putri, Galuh Ayu P, Gulmudin Hikmatiar terima kasih atas dukungan kalian dalam penyelesaian skripsi ini;
12. Sahabat tercinta, geng tercinta Keblowok yang selalu memberi keceriaan semenjak pertama kali menjadi Mahasiswa Baru di Kampus tercinta, selalu kocak bersama, gila – gilaan bersama love you all jangan lupakan kenangan saat kita disini;
13. Teman – Teman KKN kelompok 60 terima kasih atas persahabatan dan kebersamaan selama ini;

Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi agama dan bangsaku.

Jember, 16 Februari 2015

Penulis

RINGKASAN

Ledokombo adalah daerah dimana masyarakatnya merupakan masyarakat campuran antara masyarakat keturunan Jawa dan Madura. Suasana adat yang ada di wilayah tersebut masih sangat kental dan pada umumnya di lingkungan tersebut antara tetangga masih memiliki hubungan saudara juga apabila terdapat salah seorang dari saudara pergi ke untuk mencari penghidupan yang lebih baik misalnya transmigrasi dan tanpa turut serta membawa anaknya biasanya anak tersebut dan juga terdapat saudara yang tidak mempunyai keturunan maka dengan alasan kondisi ini si anak tersebut diangkat menjadi anak oleh saudara orang tua nya tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan yaitu Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta asal dan harta gono – gini orang tua angkatnya dan Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap harta asal dan harta gono – gini orang tua kandung nya.

Tujuan Penulisan di dalam skripsi ini adalah Agar didalam penulisan skripsi ini dapat memperoleh sasaran yang dikehendaki dan sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, sehingga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus yang ditetapkan dalam penulisan skripsi sebagai berikut:

Tujuan Umum: Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan guna memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.; Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

Tujuan Khusus : Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta asal dan harta gono-gini dari orang tua angkatnya; Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap harta asal dan harta gono – gini dari orang tua kandung nya.

Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Penggunaan metode dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris istilah lain yang di gunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitiannya dilakukan dengan meneliti pengalaman-pengalaman dari masyarakat atau gejala-gejala yang ada di masyarakat. Penelitian ini bersifat penelitian secara kualitatif, dimana di sini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.. Sumber Data yang digunakan meliputi Data hukum primer, Data hukum sekunder dan Data hukum tersier.

Pembahasan berisi mengenai pembahasan atau jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi ini Anak angkat dalam adat Madura sama halnya dengan adat Jawa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan adat Jawa. Anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orangtua kandung nya. Jadi dalam Hukum Adat

dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh "*air dari dua sumber*" sebab disamping sebagai ahli waris orangtua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkat tersebut memiliki usaha perdagangan ataupun pertanian dan anak angkat tersebut membantu pekerjaan orang tua angkat biasanya ia mendapatkan upah sama dengan pekerja orang tua angkat.

Menurut Adat Jawa dan Madura hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat tidak putus, adapula anak angkat yang tetap tinggal dengan orang tua kandungnya. Harta waris yang diterima oleh anak angkat dari orang tua kandungnya adalah harta asal dan harta gono – gini apabila anak angkat mewaris bersama – sama dengan saudara kandung anak angkat maka harta tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara anak angkat dengan saudara kandung.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Sebaiknya Jika melakukan pengangkatan anak sebaiknya dibuat secara terang. Agar keberadaanya di dalam keluarga yang mengangkat diketahui secara pasti. Hal ini untuk mencegah terjadinya pertengkaran, jika di dalam keluarga yang mengangkat terdapat anak kandung. Meskipun yang demikian tidaklah diharapkan, namun untuk kebaikan bersama kelak bila orang tua yang mengangkat telah tiada. Demikian juga, bahwa perbuatan terang ini dapat sebagai bukti yang cukup bila kemudian terjadi persoalan-persoalan di hadapan Pengadilan. Termasuk persoalan yang timbul adalah masalah harta warisan


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSYARATAN DAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Data.....	7
1.4.3.1 Data Primer.....	7
1.4.3.2 Data Sekunder	8
1.4.3.3 Data Tersier	8
1.5 Cara Pengumpulan Data Hukum	8
1.5.1 Observasi.....	8

1.5.2 Alat Pengumpulan Data	8
1.6 Proses Penelitian	8
1.6.1 Lokasi Penelitian.....	9
1.6.2 Subyek Penelitian.....	9
1.7 Analisis Data	10
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal dan Harta Gono – Gini Orang Tua Angkat.....	11
2.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal dan Harta Gono – Gini Orang Tua Angkat.....	17
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal dan Harta Gono – Gini Orang Tua Angkat di Kecamatan Ledokombo	22
3.1.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Orang Tua Angkat.....	22
3.1.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Gono – Gini Orang Tua Angkat	29
3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Gono – Gini dan Harta Asal Orang Tua Kandung di Kecamatan Ledokombo.....	37
3.2.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Orang Tua Angkat Orang Tua Kandung	37
3.2.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Gono - Gini Orang Tua Angkat Orang Tua Kandung.....	42
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Observasi
- Lampiran 2 : Hasil Wawancara
- Lampiran 3 : Kuisisioner



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana halnya dengan negara-negara, atau masyarakat-masyarakat yang sedang berkembang lainnya, maka Indonesia juga sedang mengalami suatu masa transisi. Dalam hal ini, maka masa transisi tersebut meliputi aneka macam bidang kehidupan, misalnya bidang hukum. Salah satu aspek dari bidang hukum tersebut adalah, suatu masa transisi dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum yang tertulis (atau, yang sebanyak mungkin berbentuk tertulis). Walaupun demikian, dengan adanya hukum tertulis yang mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat, hukum tidak tertulis pasti akan tetap berfungsi.¹

Hukum tidak tertulis atau hukum adat didasarkan pada proses interaksi dalam masyarakat, dan kemudian berfungsi sebagai pola untuk mengorganisasikan serta memperlancar proses interaksi tersebut, sehingga seringkali hukum adat dinamakan “*a system of stabilized interactional expectancies*”. Dengan demikian seringkali timbul dugaan, bahwa hukum adat adalah identik dengan hukum perikatan atau hukum perjanjian. Pendapat tersebut memang ada benarnya, akan tetapi biasanya hukum adat ruang lingkup berlakunya jauh lebih luas dan bahkan dapat mencangkup hampir seluruh kehidupan masyarakat tertentu. Pemikiran baru tentang Hukum Adat telah berkembang dikalangan ahli hukum. Menurut para ahli hukum :

*“Timbulnya pemikiran baru tersebut antara lain disebabkan oleh karena perkembangan yang cepat daripada Hukum Adat itu sendiri di samping perkembangan yang cukup pesat di dalam ilmu pengetahuan hukum itu sendiri.”*²

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa sebenarnya Hukum Adat itu, dapat ditambahkan beberapa rumusan yang sedikit agak lengkap, yaitu :

¹. Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali-Indonesia. Hal 399-400.

². Abdurrahman, 1970, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni. Hal 47.

a. R.M. Soeripto

Hukum Adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat; yang bersifat hukum oleh karena itu ada kesadaran dan perasaan keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukum (sanksi).³

b. Surojo Wignjodipoero

Hukum Adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).⁴

Pengertian Hukum Adat menurut hasil seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) di Yogyakarta pada tahun 1975, "*Hukum Adat diartikan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang di sana-sini mengandung unsur agama.*"⁵ Hukum Adat pada merupakan hukum yang tidak tertulis hanya berdasarkan adat istiadat masyarakat setempat. Apabila dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Adat terlihat seperti sebuah hukum yang tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas karena didalam hukum adat tidak dijelaskan mengenai subjek hukum, objek dan sanksinya apabila terjadi pelanggaran.

Seorang ahli hukum Asing yang baru mempelajari hukum Adat, pada umumnya tidak dapat mengerti. Oleh karena tidak dapat mengerti itu pernah dikatakan, bahwa hukum adat itu seolah-olah hanyalah peraturan-peraturan ajaib yang sebagian besar masih simpang – siur.

³. Abdurrahman, 1970, *Ibid*, Hal 48.

⁴. Abdurrahman, 1970, *Ibid*, Hal 49.

⁵. Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, *Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Binacipta. Hal 250-251.

Tidak semua adat merupakan hukum. Ada perbedaan antara adat-istiadat biasa dan hukum adat. Hanya adat yang bersanki mempunyai sifat hukum serta merupakan hukum adat (*Vollenhoven*). Sanksinya adalah berupa reaksi dari masyarakat hukum yang bersangkutan. Reaksi adat masyarakat hukum yang bersangkutan ini dalam pelaksanaannya sudah barang tertentu dilakukan oleh Penguasa masyarakat hukum dimaksud. Penguasa masyarakat hukum yang bersangkutan menjatuhkan sanksinya terhadap si pelanggar peraturan adat, menjatuhkan keputusan hukuman.⁶ Memang namanya hanya satu, yaitu hukum adat. Namun sesungguhnya hukum adat itu terdiri dari berbagai bidang atau lapangan. Misalnya, ada bidang atau lapangan hukum tata negara adat, ada bidang atau lapangan hukum tanah adat, ada bidang atau lapangan hukum perjanjian adat, ada bidang atau lapangan hukum perikatan adat, ada bidang atau lapangan hukum tanah adat, ada bidang hukum atau lapangan pidana adat, ada bidang hukum atau lapangan perkawinan adat.

Menurut hukum perkawinan adat salah satu tujuan perkawinan, adalah untuk memperoleh anak. Meskipun anak belum tentu diperoleh. Dalam rumah tangga bila belum membuahkan seorang anak, suami istri sering merasa resah. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa, dengan punya anak mereka punya generasi penerus dengan harapan dapat meneruskan nama baik orang tuanya, dan sebagai ahli warisnya. Oleh karena itu anak dinilai sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Dalam pandangan masyarakat demikian, apabila dari perkawinan tidak terlahir anak, maka ada upaya-upaya untuk mengangkat anak dengan bermacam-macam alasan. Ada orang mengangkat anak dengan tujuan untuk mancing kehamilan sendiri, ada juga yang mengangkat anak karena kasihan, atau untuk mempererat tali persaudaraan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung anak tersebut.

Pada masa sekarang orang mengangkat anak tidak hanya dari keluarga sendiri, tetapi juga anak-anak yang ada di panti asuhan, tempat penampungan bayi terlantar dan sebagainya. Anak yang diangkat sebagai anak sendiri atas kemauan

⁶. Soerojo Wignjodipoero, 1990, *Pengantar Asas – Asas Hukum Adat*, Jakarta : Haji Masaagung. Hal 16-17.

(keluarga) sendiri, atau diangkat dengan terang menurut tata cara adat setempat dan masuk sebagai anggota warga adat yang berkedudukan sebagai anak dari yang mengangkatnya.⁷

Anak angkat juga diartikan sebagai anak yang diangkat sebagai anak sendiri atau mengangkat dari anak orang lain ke dalam keluarga sendiri, sehingga orang tua dari anak yang diangkat menjadi anak timbul hubungan kekeluargaan dengan orang tua yang mengangkat anak tersebut. Pengangkatan anak dalam hukum anak terjadi apabila terciptanya ikatan sosial antara anak angkat dan keluarga angkatnya. Anak angkat yang sah adalah anak orang lain yang telah diakui keluarga angkat dan hukum adat setempat. Dalam pengangkatan anak tidak hanya sebatas mangangkat atau mengakui, akan tetapi keluarga angkat harus memberlakukan anak angkat tersebut seperti anak kandungnya sendiri.

Anak angkat mempunyai dua macam orang tua, yaitu orang tuanya sendiri dan orang tua angkat. Pengangkatan anak, di Jawa dan Madura yang menganut garis keturunan parental tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang di angkat dengan orang tua kandungnya sendiri.⁸ Hubungan lahir batin antara anak angkat dengan orang tua angkat erat sekali, karena umumnya pengangkatan anak ini dilakukan sejak anak masih bayi, dan belum mengenal orang tua kandungnya. Akibat dari dari pengangkatan anak ini mempunyai konsekuensi hukum terhadap harta kekayaan almarhum orang tua kandungnya maupun orang tua angkatnya.

Masyarakat hukum adat adalah komunitas (paguyuban) sosial manusia, yang merasa bersatu karena terikat oleh kesamaan leluhur dan atau wilayah tertentu, memiliki kekayaan sendiri, dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang dipandang memiliki kewibawaan dan pengaruh, dan memiliki tata nilai sebagai pedoman hidup, serta tidak mempunyai keinginan untuk memisahkan diri.⁹

⁷. Hilman Hadikusuma, 1977, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni. Hal 16.

⁸. R. Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta : Pradnya Paramita. Hal 103.

⁹. Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Pewarisan Adat*, Surabaya : Laksbang Justitia. Hal 10 – 11

Ruang lingkup hukum adat dapat dilihat dari dua sisi yaitu ruang lingkup dalam arti space (*tempat*) atau ruang lingkup wilayah bekerjanya hukum dan ruang lingkup dalam arti substansi. Ruang Lingkup hukum adat tidak hanya meliputi wilayah tertentu , tetapi hampir seluruh wilayah yang didiami masyarakat hukum adat bersangkutan. Jika ditarik lebih kecil lagi, maka akan terbagi ke dalam wilayah yang lebih kecil yang berlaku berdasarkan ruang lingkup territorial, seperti desa di Jawa, Bali dan Madura. Adapula yang ruang bekerjanya hukum di daerah berdasarkan garis keturunan atau geneologis seperti clan atau suku – suku di Nusa Tenggara Timur, Batak, dan Minangkabau, dan geneologis – territorial seperti daerah – daerah di Kalimantan dan Sumatera Bagian Selatan.¹⁰

Ledokombo adalah daerah dimana masyarakatnya merupakan masyarakat campuran antara masyarakat keturunan jawa dan Madura. Berdasarkan ruang lingkup kerjanya Ledokombo merupakan termasuk ruang lingkup territorial. Hal ini disebabkan karena dan suasana adat yang ada di wilayah tersebut masih sangat kental dan pada umumnya di lingkungan tersebut antara tetangga masih memiliki hubungan saudara juga apabila terdapat salah seorang dari saudara pergi ke untuk mencari penghidupan yang lebih baik misalnya transmigrasi dan tanpa turut serta membawa anaknya biasanya anak tersebut dan juga terdapat saudara yang tidak mempunyai keturunan maka dengan alasan kondisi ini si anak tersebut diangkat menjadi anak oleh saudara orang tua nya tersebut. Selain itu, Ledokombo dimasukkan ke dalam ruang lingkup hukum adat territorial karena Desa Ledokombo berada di Pulau Jawa.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA KEKAYAAN ORANG TUA ANGKAT DAN ORANG TUA KANDUNGNYA MENURUT HUKUM ADAT WARIS JAWA DAN MADURA LEDOKOMBO DI KECAMATAN LEDOKOMBO KABUPATEN JEMBER”**

¹⁰ . *Ibid*, hal. 9

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta asal dan harta gono – gini orang tua angkatnya ?
- b. Bagaimana kedudukan hukum anak angkat terhadap harta asal dan harta gono – gini orang tua kandungnya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai salah satu sarana penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat dan memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan khusus

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan khusus, yaitu :

1. Untuk menganalisis kedudukan anak angkat terhadap harta asal dan harta gono-gini dari orang tua angkatnya.
2. Untuk menganalisis kedudukan anak angkat terhadap harta asal dan harta gono – gini dari orang tua kandungnya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris istilah lain yang di gunakan adalah penelitian hukum

sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.¹¹ Penelitiannya dilakukan dengan meneliti gejala-gejala yang ada di masyarakat.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe pendekatan penelitian secara kualitatif, yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.¹²

1.4.3 Sumber Data

Data penelitian merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Data hukum yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu Data hukum primer, Data hukum sekunder dan Data hukum tersier.

1.4.3.1 Data Primer

Data hukum primer adalah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan baik yang dilakukan dengan cara wawancara mencari informasi dari masyarakat desa setempat dan adapula dengan cara menjawab kuisioner .

1.4.3.2 Data Sekunder

Data sekunder ini pada umumnya terdiri atas karya-karya akademik mulai dari yang diskriptif sampai pun yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku dan atau yang semestinya berlaku. Adapun yang termasuk dalam data hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

¹¹. Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 15.

¹². Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal 20-21.

1.4.3.3 Data Tersier

Data hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan skunder, seperti halnya kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

1.5 Metode Pengumpulan Data Hukum

1.5.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan kuisioner) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Dalam hal ini, peneliti dengan berpedoman kepada desain penelitiannya perlu mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati langsung berbagai hal atau kondisi yang ada di lapangan. Penemu ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali kepada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.¹³ Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.¹⁴

1.5.2 Alat Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian kualitatif yang ingin diperoleh atau dikaji adalah pemikiran, makna, cara pandang manusia mengenai gejala-gejala yang menjadi fokus penelitian. Gejala dapat ditangkap oleh panca indra (mata, telinga, penciuman, alat perasa), Suatu gejala yang ingin dipahami di dalam penelitian kualitatif selalu dilihat sebagai hal yang mempunyai komponen-komponen yang lebih kecil. Komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan satu dengan lainnya secara fungsional (saling mempengaruhi).¹⁵

1.6 Proses Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini akan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu :

a. Tahap Persiapan

¹³. <http://klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/> diakses pada tanggal 23 Februari 2014 Pukul 20.11 WIB

¹⁴. http://septianidwii.blogspot.com/2011/12/teknik-pengumpulan-data-dengan_5296.html, diakses pada tanggal 30 Juni 2014 Pukul 00.18 WIB

¹⁵. Burhan Ashshofa, 2004, *Op. Cit.* Hal 57.

Pada tahap persiapan ini dimulai dengan mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selanjutnya di lanjutkan pada penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, serta berlanjut dengan menyusun instrumen penelitian dan pengurusan ijin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dibagi dalam dua bagian atau tahap, yaitu :

- a. Melakukan pengumpulan dan pengkajian terhadap sumber-sumber informasi yang telah berkumpul, yang menghasilkan suatu alat pengumpulan data yakni pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan yang nantinya diajukan pada narasumber;
- b. Melakukan wawancara atau diskusi dengan informan menggunakan panduan wawancara atau diskusi yang telah disusun dan dipersiapkan sebelumnya, dengan cara tanya jawab secara lisan.

c. Tahap Analisis

Dalam tahap ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain analisis data. Semua data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun dalam bentuk uraian sebagai laporan berbentuk skripsi dan melalui bimbingan dengan dosen pembimbing.

1.6.1 Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian ini di Desa Slateng, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Latar belakang pemilihan lokasi ini adalah karena kecamatan Ledokombo adalah daerah dimana masyarakatnya merupakan masyarakat campuran antara masyarakat keturunan jawa dan Madura. Suasana adat yang ada di wilayah tersebut masih sangat kental dan hubungan persaudaraan ddaerah tersebut sangat erat.

1.6.2 Subyek Penelitian

Penelitian ini membahas tentang kedudukan anak angkat terhadap harta kekayaan orang tua angkat dan orang tua kandungnya menurut hukum adat.

Dengan cara wawancara dan memberikan quisioner kepada anak angkat untuk diisi setelah itu jawaban dianalisis untuk dijadikan data skripsi

1.7 Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, baik penelitian dari lapangan maupun penelitian dari kepustakaan serta data pendukung yang terkait akan dianalisis guna menemukan hubungan antara penelitian dilapangan dengan penelitian dari kepustakaan sehingga mempunyai gambaran yang jelas mengenai apa yang telah diteliti dengan metode-metode yang digunakan akan menghasilkan deskriptif analisis yang disusun secara sistematis berupa skripsi.



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal dan Harta Gono – Gini Orang Tua Angkat

Anak Angkat adalah anak yang diangkat sebagai anak sendiri atas kemauan sendiri atau diangkat dengan terang menurut tata cara adat setempat dan masuk sebagai anggota warga adat yang berkedudukan sebagai anak dari yang mengangkatnya.¹⁶ Pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya sendiri.

Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengangkatnya, sebagai *gezinsheid (anggota rumah tangga)* tidak berkedudukan sebagai anak kandung. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu pada umumnya adalah anak keponakan sendiri (*neeffjesof nichtjes-adoptie*) baik laki – laki atau perempuan berdasarkan alasan :

- a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- c. Berhubungan dengan kepercayaan, bahwa dengan mengangkat anak itu, akan mendapat anak sendiri;
- d. Mungkin pula untuk mendapat pembantu / tenaga kerja di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.¹⁷

Pendapat beberapa para ahli, yaitu :

1. Hilman Hadikusuma menyebutkan:

Bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁸

¹⁶. Hilman Hadikusuma, 1977, *Loc. Cit*, hal. 16

¹⁷. R. Soepomo, 1980, *Loc. Cit* hal 102

¹⁸. <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/07/pengangkatan-anak-adopsi.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB.

2. Surojo Wignjodipuro menyatakan bahwa

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat sehingga timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.¹⁹

Jadi setelah anak orang lain atau anak orang terdekat yang diangkat menjadi anak angkat, maka orang tua angkat yang telah berniat mengangkat anak tadi menyamakan atau tidak memberda-bedakan antara anak angkat dengan anak kandungnya sendiri. Pada masyarakat Osing di Banyuwangi, pengangkatan anak dilakukan secara hukum adat, yaitu dilakukan di hadapan anggota keluarga dan tokoh masyarakat agar supaya terang. Kedudukan anak angkat di beberapa lingkungan hukum adat tidak sama. Di dalam masyarakat hukum adat yang susunannya berbentuk parental seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dengan masyarakat hukum adat yang berbentuk patriarchat seperti di Bali. Pada masyarakat Ngadhu – Bhagha di kabupaten Ngada (NTT), jika tidak ada *ana weta* (anak saudara perempuan ayah) atau anak pasa (anak kandung yang ditarik masuk ke kerabat ayah setelah jujuran atau *belis* – nya tuntas) si ayah mengangkat anak sahnya sendiri yang disebut *ana dheko lega ema*.²⁰

Menurut Hukum Adat, seseorang disebut anak angkat wajib memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. Dilakukan dengan terang artinya pengangkatan anak dilakukan di hadapan tokoh, tetua adat, ketua adat, kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar supaya diketahui umum.
2. Ketika diangkat anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandung. Jika dilihat dari usia, kira – kira sebelum satu tahun.
3. Tinggal bersama orang tua angkatnya.

¹⁹. Soerojo Wignjodipoerno, 1990, *Loc. Cit.* Hal 118.

²⁰. Dominikus Rato, 2011, *Loc. Cit.* Surabaya : Laksbang Justitia, Hal 158

4. Dibesarkan yang mempunyai artian jika laki – laki dikhitankan, jika perempuan dikawinkan.²¹

Mengambil seorang anak sebagai anak angkat dan memelihara anak tersebut hingga menjadi dewasa dan cakap, akan timbul dan berkembang hubungan kekeluargaan (*gezinsverhouding*) antara orang tua angkat dan anak angkat. Hubungan kekeluargaan ini menimbulkan konsekuensi hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang memiliki konsekuensi terhadap harta kekayaan keluarga tersebut.²²

Harta kekayaan dalam suatu rumah tangga dapat berasal dari warisan, hibah, hadiah, hasil pembelian dan penukaran. Ada harta yang diperoleh sendiri sebelum kawin, dan harta yang diperoleh suami dan istri dalam perkawinan yang disebut sebagai *harta gono – gini*.

Bertling menulis tentang kedudukan anak angkat ini sebagai berikut :

*“bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.”*²³

Kemudian Bertling juga menegaskan :

“bahwa apabila barang-barang gono-gini tidak mencukupi, maka pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.”

Pendapat Bertling diatas diperkuat dengan adanya Raad Van Justisi Jakarta dahulu tanggal 26 Mei 1939, termuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Rech* 151 halaman 193. Hanya Raad Yustisi pada keputusanya tidak menambahkan ketentuan “ yang tidak mempunyai anak kandung”, tetapi sebaliknya keputusan Raad Justisi menambah ketentuan “*hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.*” Putusan Raad Van Justisi ini berbunyi sebagai berikut :

²¹ . R Soepomo, 2003, *Loc. Cit.* Hal 103-104

²² . R Soepomo, 2003, *Ibid.* Hal 103-104.

²³ . R. Soepomo, 1980, *Loc. Cit.* Hal 102 – 103 dari buku Bertling, *Rechten nopes gezinsvermogen naar de op Java Geldende Adat*, Hal 729 dan 732, dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Rech.* Hal 150 dan 729.

“bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh warisnya orang tua angkat, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah, yang menurut keadaan dianggap adil.”²⁴

Jika orang tua angkat semasa hidupnya telah menghibahkan barang-barang kepada anak angkatnya, hingga nafkah anak tersebut telah terjamin sepenuhnya, maka pada pembagian harta peninggalan sudah tidak berhak apa-apa lagi.²⁵ Kedudukan anak angkat dengan anak kandung itu sepenuhnya sama. Ini semata-mata merupakan pengetrapan secara konsekuen daripada asas, bahwa adopsi adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri.

Di kalangan masyarakat Osing dan Banyuwangi anak angkat memiliki hak untuk mewarisi secara mutlak atau hak *anak angkat mutlak* dimana anak tersebut walaupun tidak mewarisi harta dari orang tua kandungnya tetapi ia menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Lain halnya dengan anak angkat di wilayah Jawa sebihnya terutama Jawa tengah mereka memiliki sebutan *ngangsu sumur loro* artinya menimba air dari dua sumur. Sehingga anak angkat memiliki hak mewarisi dari orang tua kandung dan juga orang tua angkat.²⁶

Hal ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkatnya sebagai berikut:

- a. Putusan Reg. No. 182 K/Sip./1959 tanggal 15 Juli 1959 yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta waris oleh orang tua angkat itu. Artinya anak angkat tidak berhak mewarisi harta asal orang tua angkatnya, sebab dalam harta asal terhadap asas dimana harta tersebut kembali ke asal.

²⁴. R. Soepomo, 1980, *Ibid.* Hal 102 – 103 dari buku Bertling, *Rechten nopes gezinsvermogen naar de op Java Geldende Adat*, Hal 729 dan 732, dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Rech.* Hal 150 dan 729.

²⁵. Soerojo Wignjodipoerno, 1990, *Loc. Cit.* Hal 186-187.

²⁶. Dominikus Rato, 2011, *Op.Cit*, Surabaya : Laksbang Justitia. Hal 135

- b. Putusan Reg. No.83 K/Sip./1957 tanggal 24 Mei 1957 bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi barang – barang pusaka; barang – barang pusaka kembali kepada ahli waris menurut garis keturunan darah.
- c. Menurut Hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkankan mewarisi harta gono – gini orang tua angkatnya; jadi terhadap harta benda pusaka (barang asal) orang tua angkat, anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Dengan adanya Putusan – Putusan diatas maka dapat dikatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau mewarisi harta asal orang tua angkatnya. Lain halnya dengan harta gono – gini yang dimiliki oleh orang tua angkat. Jika orang tua angkat meninggal maka Harta Gono – Gini menjadi harta waris bagi pewaris, dimana yang menjadi ahli waris adalah anak baik mewarisi sendiri maupun dengan ahli waris lain seperti ibu atau ayah maupun kakek ataupun nenek. Dalam membagi warisan, ada yang berpedoman pada hukum Islam dan ada yang memakai aturan-aturan adat. Setiap masyarakat mempunyai tatanan tertentu yang ada walaupun tidak kelihatan. Dalam pewarisan islam, penerima waris adalah orang – orang yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris.

Oleh karena itu, jika pembagian warisan berpedoman pada hukum Islam, maka anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris utama, tetapi jika memakai aturan adat, anak angkat termasuk ahli waris utama. Hal ini tercantum dalam yurisprudensi berikut :

- a. Putusan Landraad Purworejo tanggal 25 Agustus 1937, barang pencarian dan barang *gono-gini* jatuh kepada janda dan anak angkat, sedangkan barang asal kembali pada saudara-saudara peninggal harta, jika yang meninggal itu tidak mempunyai anak kandung.
- b. Putusan Raad Justisi Jakarta dahulu tanggal 24 Mei 1940, menurut hukum adat Jawa Barat, anak angkat berhak atas barang-barang *gono-gini* orang tua angkatnya yang telah meninggal, jikalau tidak ada anak kandung atau turunan seterusnya.

Dalam kedua yurisprudensi tersebut nampak dengan jelas digambarkan kedudukan anak angkat adalah sebagai ahli waris apabila orang tua angkat tersebut tidak memiliki anak kandung. Sehingga anak angkat tersebut menjadi pengganti anak kandung dan dianggap sebagai anak kandung.

Dalam Hukum Adat anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Seperti dalam Putusan Mahkamah Agung, tanggal 15 Juli 1959 Nomor : 182/K/SIP/1959 mengatakan, “*bahwa anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkat tersebut.*” Namun, dalam praktek pembagian warisan pada umumnya dilakukan dengan musyawarah antara para ahli waris. Salah satu azas hukum adat waris adalah azas kerukunan dalam pembagian harta peninggalan.²⁷

Seorang anak angkat berhak atau tidak mewarisi harta orang tua angkatnya, tergantung dalam motif dan tujuan pengangkatan tersebut, adapun alasan - alasan tersebut adalah :

- a. Kemenakan bertali darah diangkat karena tidak adanya anak laki – laki sebagai penerus garis keturunan atau generasi dalam sistem *patrilinial* atau tidak adanya anak perempuan penerus kesinambungan keturunan di lingkungan masyarakat *matrilineal*.
- b. Agar menantu laki – laki dapat menjadi anak angkat dalam *hubungan bertali adat*.
- c. Pembinaan pendidikan dan kesejahteraan kemenakan, warga kerabat lain atau bahkan anak luar kerabat yang menjadi *kesekengan*, didasari rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan, menciptakan lembaga anak angkat walaupun tanpa upacara resmi, sehingga menjalin *hubungan tali budi*.
- d. Berdasarkan hubungan baik dan rasa persaudaraan atau karena kebutuhan akan tenaga kerja dalam pekerjaan sehari – hari, maka lahirlah jenis anak angkat *bertali emas*.²⁸

²⁷. Edy Sriono, 1993, *Pengangkatan Anak di Bangkalan*, Madura, Jember : Majalah Argapura. Hal 99-100.

²⁸. Dominikus Rato, 2011, *Op. Cit*, Surabaya : Laksbang Justitia. Hal 134 - 135

Dengan adanya motif tersebut maka Anak angkat berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Nafkah tersebut merupakan sebagai penunjang masa depan dari kehidupan anak angkat tersebut. Nafkah itu pula menjadi uang saku masa depan dari anak angkat tersebut.

Pada masyarakat Osing di Banyuwangi, anak angkat berhak terhadap harta gono – gini orang tua angkatnya, sedang terhadap harta asasl ia tidak berhak mewarisi. Namun ada pula ditemukan kasus bahwa ibu angkat memberikan sebagian kecil harta asalnya kepada anak angkatnya sebab anak angkat tersebut merupakan anak biologis dari suaminya atau anak luar kawin suaminya dari perempuan lain hasil hubungan luar perkawinan.

Pada masyarakat Ngadhu – Bhaga (Flores – NTT) anak angkat yaitu *ana dheko lega ema* (si ayah mengangkat anaknya sendiri) berhak atas harta asal ayahnya, sebab ia diambil karena ahli waris di rumah induk ayahnya itu telah punah. Hal ini dilakukan karena dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki – laki sehingga apabila yang tersisa adalah anak perempuan maka anak perempuan tersebut diangkat menjadi ahli waris dengan upacara setempat dan dihadapan para tetua adat.

2.2 Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Asal dan Harta Gono – Gini Orang Tua Kandung

Di Jawa perbuatan mengangkat anak hanyalah memasukkan anak ke dalam kehidupan rumah orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Sehingga anak angkat memiliki dua dua keluarga yaitu keluarga angkatnya dan keluarga kandungnya.²⁹

Anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan anak kandung serta tidak dimaksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat hanya berhak terhadap harta gono – gini orang tua angkatnya dan bukan menjadi ahli waris bagi harta asal orang tua angkatnya.

²⁹. *Ibid*, hal. 158

Pada adat Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, terdapat ungkapan “*ngangsu sumur loro*” yang mempunyai arti “menimba sumur dari dua sumur”, karena di samping mendapat warisan dari orang tua angkat, juga masih tetap mewaris dari orang tua angkat, juga masih tetap mewaris dari orang tua kandungnya. Apabila terdapat anak kandung maka anak angkat mendapatkan porsi bagian yang lebih sedikit dari anak kandung.³⁰

Berbeda dengan di Jawa, di Bali anak angkat berhak atas harta asal orang tua angkatnya. Pada masyarakat Ngadhu – Bhaga (Flores – NTT), anak angkat berhak atas harta asal ayahnya karena anak tersebut berkewajiban meneruskan keturunan ayahnya. Apabila dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki – laki maka yang menjadi ahli waris adalah anak laki – laki saudara terdekatnya. Tetapi bisa juga apabila dalam keluarga tersebut mempunyai anak perempuan maka anak perempuan sulung tersebut diberi status sebagai anak laki – laki dengan ritual adat.³¹

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya Adopsi atau Anak angkat sehingga dalam Islam Anak angkat masih tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sedangkan didalam keluarga angkatnya diperlukan sebagai anak kandung dalam pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang.³² Menurut hukum Islam anak angkat juga memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua kandungnya selain harta orang tua angkatnya. Selain itu, sebuah Keluarga yang tidak mempunyai anak kandung dapat mengangkat anak orang lain baik dari anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak wajib dilakukan di depan para tokoh adat, perangkat desa, maupun sanak saudara.

Ada pula pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama. Tradisi pengangkatan anak ini masih tetap dapat diterima akan tetapi dengan perubahan status dan keberadaannya sebagai berikut :

³⁰ . *Ibid*, hal. 135

³¹. Dominikus Rato, 2011, *Op. Cit*, Surabaya : Laksbang Justitia. Hal 137

³². http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/09/pembagian-harta-warisan-anak-angkat-dan-anak-kandung-dengan-jumlah-bagian-yang-sama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-adat-kota-bengkulu-di-rejang-lebong-dikaitkan-dengan-kompilasi-hukum-islam/#_ftn1 diakses pada hari senin tanggal 25 agustus 2014 pukul. 13.53 WIB

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya, akan tetapi tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum perwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka.³³

Kedudukan anak angkat dalam masalah warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 307/Pdt./1989/PT.Smg adalah bersumber dari hukum adat, khususnya hukum adat Jawa. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau kekeluargaan dengan orangtua kandungnya.

Anak angkat dalam hukum adat Jawa memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orangtua angkat tersebut, akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya. Maka anak angkat berkedudukan mempunyai hukum yang tetap mengenai hal kewarisannya apabila anak angkat itu telah diakui oleh Pengadilan Tinggi setempat dan dari Hukum Adat masyarakat setempat yang segala sesuatunya pada saat melakukan pengangkatan anak angkat tersebut berhak dalam kewarisan keluarga angkatnya atau tidak sesuai kesepakatan dengan orangtua angkatnya.

Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orangtua kandungnya.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, bila anak itu berasal dari keluarga dekat tetap tidak putus, malahan bila telah dewasa kadang – kadang kembali lagi kepada orang tua kandungnya itu. Tetapi Pengadilan Negeri Cirebon memberitakan, walau secara lahiriah putus tetap batiniyah tidak, biasanya diusahakan supaya anak angkatnya tidak mengadakan hubungan lagi dengan orang tua kandung dan asal usulnya selalu ditutup – tutupi.

³³. <http://www.pta-samarinda.net/pdf/Wasiat%20Wajibah%20dan%20Penerapannya.pdf> diakses pada hari senin tanggal 25 agustus pukul 14.00


Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Barat kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung, karena itu dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, demikian diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 September 1973 no. 240/1972/Perd/PTB dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1976. Di kecamatan Bayah (kabupaten Lebak) ada yang menganggap anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya, tetapi ada pula yang tidak. Terhadap harta warisan orang tua kandungnya desa Bayah berpendapat anak angkat tidak lagi mewarisinya, sedangkan desa – desa Cilograng, Cisungsang, Citorek, Sawarna mengatakan anak angkat tetap mendapat warisan dari orang tua kandungnya.

Di kecamatan Lembang (kabupaten Bandung) dikatakan bahwa anak angkat selain mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya juga berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua kandungnya. Seterusnya orang menganggap pula seorang anak, walaupun sudah diangkat oleh orang lain, ia tetap berhak mendapat harta warisan orang tua kandungnya. Demikian itu adalah karena umumnya orang mengangkat anak dari lingkungan keluarga sendiri, kebanyakan keponakan – keponakan.

Orang tua yang mengangkat anak itu biasanya lebih mampu dari pada orang tua kandung si anak, biasanya anak yang diangkat tidak lagi meminta bagian warisan dari si orang tua kandung. Lain halnya dengan Kecamatan Kasemen, Pontang dan Kramatwatu (kabupaten Serang) dikatakan baik anak angkat, anak pupon / anak pulung, maupun anak pungut tidak mewaris dari orang tuanya, tetapi hanya mewaris dari pihak orang tua kandung saja. Di daerah Banyumas hubungan anak angkat dengan Orang tua kandungnya tetap memiliki hubungan, akan tetapi orang tua kandung tersebut tidak boleh campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan si anak angkat. Di Cilacap hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya pada umumnya terputus, kecuali di daerah Kroya, dimana ayah kandung anak angkat tetap menjadi wali anak angkat. Sedangkan di daerah Bantul hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya putus dengan akibat juga putus sama sekali hak mewarisnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 no. 384 K/ Sip / 1961 menegaskannya dengan mengatakan: menurut hokum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalan orang tua angkatnya yang bukan gono – gini.

Terhadap Harta peninggalan orang tua kandungnya anak angkat tetap memiliki hak untuk mewarisi harta asal orang tua kandungnya. Mengenai pembagian harta waris hal tersebut sesuai dengan kesepakatan antara anak angkat dengan saudara kandungnya.



BAB 3
PEMBAHASAN

**3.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Dan Harta Gono – Gini
Orang Tua Angkatnya di Kecamatan Ledokombo**

**3.1.1 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Orang Tua Angkat di
Kecamatan Ledokombo**

Dalam hukum adat terdapat nilai-nilai universal dan landasan fundamental. Soepomo, menyebutkan ada empat bagian yang termasuk dalam nilai-nilai tersebut, yaitu: “*nilai dengan asas gotong royong, fungsi sosial dan milik dalam masyarakat, asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, serta asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan.*”³⁴ yaitu:

1. Nilai-nilai universal hukum adat

Adat dalam istilah hukum Indonesia menunjukkan kepada pengertian tentang kebiasaan-kebiasaan, baik dalam bidang kesusilaan, maupun bidang-bidang lain dari suatu masyarakat. Tindakan-tindakan atau tingkah laku dalam pergaulan dari suatu kelompok manusia yang dianggap baik dan bermanfaat akan dilakukan kembali secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, maka dengan sendirinya kebiasaan ini lalu menjadi norma dalam masyarakat itu yang lambat laun dalam pertumbuhannya meningkat lagi menjadi norma hukum. keadaan demikian, bukanlah bersumber dari atas yakni penguasa, melainkan dari bawah yakni masyarakat sendiri.

Hukum Adat merupakan hukum tradisional yang mempunyai nilai-nilai universal, yaitu:

- a. Asas gotong-royong, yaitu suatu asas yang berarti mengerjakan sesuatu secara bersama-sama sehingga pekerjaan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.
- b. Fungsi sosial manusia dan milik dalam masyarakat, berarti sama juga dengan asas sebelumnya yang kemudian mewujudkan sikap saling tolong-menolong, bantu-membantu antar sesama. Sikap demikian juga

³⁴. R. Soepomo, 2003, *Loc. Cit*, hlm. 21

diwujudkan dengan ketulusan mereka yang membiarkan orang lain memakai atau menggunakan sesuatu yang menjadi miliknya.

- c. Asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum, bahwa dalam menyelesaikan segala suatu persoalan dilakukan dengan perdamaian atas permufakatan yang diambil.
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, berarti terdapat lembaga kemasyarakatan tertentu seperti terwujud dalam bentuk lembaga Balai Desa.³⁵

2. Sendi-sendii atau landasan (fundamental hukum adat)

Hukum adat memiliki corak-corak tersendiri, yaitu:

- a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
- b. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam.
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba kongkrit; artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan-perhubungan hidup yang kongkrit.
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang fisual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan).³⁶

Menurut hukum adat Jawa, adanya anak angkat tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung. Hak dan kewajiban terhadap seorang anak juga dimiliki oleh orang tua angkat. Hal ini menjadikan anak angkat mempunyai hak atas perolehan harta dari orang tua kandung juga orang tua angkat. Anak angkat memperoleh harta warisan orang tua angkat dengan jumlah terbatas yaitu tidak boleh melebihi jumlah harta yang diperoleh anak kandung. Perolehan harta yang demikian biasanya dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup yaitu dengan jalan pembekalan bagi Anak Angkat.

³⁵. Soerojo Wignjodipoero, 1995, *Loc. Cit*, hlm. 59-60.

³⁶. Soepomo, 1972, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 116-117.

Menurut Hilman Hadikusuma bahwa Anak Angkat adalah anak yang diangkat sebagai anak sendiri atas kemauan sendiri atau diangkat dengan terang menurut tata cara adat setempat dan masuk sebagai anggota warga adat yang berkedudukan sebagai anak dari yang mengangkatnya.³⁷ Pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk kehidupan rumah tangga orang tua yang mengambilnya, sebagai *gezinsheid (anggota rumah tangga)* tidak berkedudukan sebagai anak kandung yang memiliki fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Anak yang diambil sebagai anak angkat itu pada umumnya adalah anak keponakan sendiri (*neefjesof nichtjes-adoptie*) baik laki – laki atau perempuan berdasarkan alasan :

- a. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
- b. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- c. Berhubungan dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak sendiri;
- d. Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.

Pendapat beberapa para ahli, yaitu :

1. Hilman Hadikusuma

Dalam bukunya Hukum perkawinan Adat menyebutkan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.³⁸

2. Surojo Wignjodipuro

Adopsi (mengangkat anak) adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang di pungut timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti yang ada di antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.³⁹

³⁷. Hilman Hadikusuma, 1977, *Loc. Cit*, Hal 16.

³⁸. <http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/07/pengangkatan-anak-adopsi.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB.

³⁹. Soerojo Wignjodipoerno, 1990, *Loc.Cit* Hal 118.

Setelah anak orang lain atau anak orang terdekat yang diangkat menjadi anak angkat, maka orang tua angkat yang telah berniat mengadopsi anak tadi menyamakan atau tidak membedakan antara anak angkat dengan anak kandungnya sendiri. Harta asal tetap kembali pada keturunan darah yaitu anak kandung. Dalam Hukum Adat Jawa Tengah hal ini berlaku asas harta asal kembali ke asal. Kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika tanpa anak kandung menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah adalah berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya. Dalam hal ini anak angkat tidak memiliki peran sebagai anak kandung.

Dengan adanya putusan Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta asal orang tua angkatnya sebagai berikut:

- a. Putusan Reg. No. 182 K/Sip./1959 tanggal 15 Juli 1959 yang menyatakan bahwa anak angkat berhak mewaris harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta waris oleh orang tua angkat itu. Artinya anak angkat tidak berhak mewaris harta asal orang tua angkatnya, sebab dalam harta asal terhadap asal dimana harta tersebut kembali ke asal.
- b. Putusan Reg. No.83 K/Sip./1957 tanggal 24 Mei 1957 bahwa anak angkat tidak berhak mewaris barang – barang pusaka; barang – barang pusaka kembali kepada ahli waris menurut garis keturunan darah.
- c. Menurut Hukum adat Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkankan mewaris harta gono – gini orang tua angkatnya; jadi terhadap harta benda pusaka (barang asal) orang tua angkat, anak angkat tidak berhak mewarisinya.

Dengan adanya Putusan – Putusan diatas maka dapat dikatakan bahwa anak angkat tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau mewaris harta asal orang tua angkatnya. Anak Angkat biasanya merupakan anak dari saudara terdekat yang diangkat baik melalui adat jawa maupun adat Madura. Anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Anak angkat di dalam keluarga memiliki peran dan posisi tidak menggantikan posisi anak

kandung, anak angkat yang membantu orang tua angkatnya dalam usaha biasanya akan mendapat upah seperti seorang pekerja.

Ledokombo merupakan salah satu wilayah di Jember yang masyarakatnya masih menerapkan adat Jawa dan juga Madura dalam kehidupan sehari – harinya. Masyarakat Ledokombo ketika mengangkat anak biasanya merupakan anak dari saudara mereka yang telah meninggal ataupun anak dari saudara mereka yang berangkat untuk kerja di Luar Negeri menjadi TKI, terkadang juga mengangkat anak karena tidak memiliki anak.

Sebagian besar anak yang diangkat adalah anak laki – laki, ada pula yang anak perempuan, tetapi hal itu jarang terjadi dengan alasan adanya garis nasab si anak. Terkadang masyarakat daerah tersebut mengangkat anak dengan tujuan agar si anak dapat membantu pekerjaan orang tua angkat, misal membantu bertani ataupun berdagang. Anak angkat tersebut ada yang diangkat anak sejak bayi ada pula yang telah menginjak usia sekolah. Anak angkat tersebut diangkat dengan usia kisaran antara 0 – 10 tahun.

Anak – anak angkat tersebut mengetahui dengan pasti alasan pengangkatannya menjadi anak angkat. Alasan mengenai pengangkatan anak biasanya diketahui ketika anak tersebut sudah dirasa cukup untuk mengetahui biasanya pada usia sekolah yaitu mulai usia 7 tahun tetapi ada juga yang mengetahui sejak usia pra sekolah.

Anak – anak angkat tersebut sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua kandungnya tetapi telah tinggal dengan orang tua angkatnya. Sehingga anak angkat sudah tidak terdaftar lagi sebagai anggota keluarga kandungnya melainkan terdaftar dalam keluarga anggota keluarga angkatnya.

Menurut Hukum Adat, seseorang disebut sebagai anak angkat apabila memenuhi syarat, yaitu:

1. Dilakukan dengan terang artinya pengangkatan anak dilakukan di hadapan tokoh, tetua adat, ketua adat, kepala suku, atau pejabat desa. Hal ini dilakukan agar supaya diketahui umum.

2. Ketika diangkat anak yang diangkat belum mampu membedakan orang tua angkat dengan orang tua kandung. Jika dilihat dari usia, kira – kira sebelum satu tahun.
3. Tinggal bersama orang tua angkatnya.
4. Dibesarkan yang mempunyai artian jika laki – laki dikhitankan, jika perempuan dikawinkan.⁴⁰

Pengambilan anak sebagai anak angkat dan memelihara anak tersebut hingga menjadi dewasa dan cakap, akan timbul dan berkembang hubungan kekeluargaan (*gezinsverhouding*) antara orang tua angkat dan anak angkat. Hubungan kekeluargaan ini menimbulkan konsekuensi hak-hak dan kewajiban antara kedua pihak, yang memiliki konsekuensi terhadap harta kekayaan keluarga tersebut.⁴¹

Anak angkat berbeda dengan anak asuh, perbedaannya adalah anak asuh merupakan anak orang lain yang diasuh oleh orang tua asuhnya. Anak asuh tidak harus tinggal dengan orang tua asuhnya, tetapi anak asuh bisa tetap tinggal dengan orang tua kandungnya maupun tetap tinggal di panti asuhan ataupun tinggal dengan anggota kerabatnya yang lain. Orang tua hanya memberikan sumbangan tertentu apakah berbrntuk uang, bahan makanan maupun pakaian secara rutin maupun secara berkala. Secara hukum anak asuh tidak memiliki hubungan hukum dengan orang tua asuhnya. Hubungan yang dimiliki adalah hanya hubungan sosial kemanusiaan saja. Oleh karena itu, Anak Asuh tidak memiliki hak mewaris harta orang tua asuhnya.⁴²

Di Daerah Ledokombo jika terdapat seseorang yang mengangkat anak maka orang tersebut harus melapor pada kepala desa atau kepada ketua RW setempat, lalu ketua RW akan mengeluarkan surat pengantar untuk dibawa ke kelurahan utuk didaftarkan sebagai penduduk baru di daerah tersebut. Jika anak yang diangkat tersebut adalah laki – laki maka anak tersebut akan dkhitankan oleh orang tua angkatnya selayaknya mengkhitankan anak kandungnya sendiri dan jika

⁴⁰ . R Soepomo, 2003, *Loc. Cit.* Hal 103-104

⁴¹ . *Ibid*, hal. 103-104.

⁴² . Dominikus Rato, 2011, *Loc. Cit.* Surabaya : Laksbang Justitia, Hal 166

telah mencapai usia dewasa maka orang tua angkat wajib menikahkan anak angkat tersebut. Jika anak tersebut adalah anak perempuan maka jika anak tersebut telah mencapai usia dewasa maka orang tua angkat wajib menikahkan anak tersebut. Orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk menyekolahkan anak angkatnya hingga jenjang paling tinggi sesuai dengan kemampuan dari orang tua angkatnya.

Anak angkat mempunyai kewajiban yang sama dengan anak kandung kepada orang tua angkatnya yaitu seorang anak angkat mempunyai kewajiban untuk merawat orang tua angkatnya ketika sakit bahkan ketika sudah tua, anak angkat wajib menghormati orang tua angkatnya seperti ia menghormati orang tua kandungnya selain kewajiban anak angkat juga memiliki hak dari orang tua angkatnya yaitu seorang anak angkat wajib diberi pendidikan yang bisa menjadi bekal hidupnya nanti ketika ia dewasa nanti, anak angkat wajib diperlakukan selayaknya diperlakukan sama dengan anak kandung.

Anak angkat dalam adat Madura sama halnya dengan adat Jawa memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan adat Jawa. Anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orangtua kandungnya.

Jadi dalam Hukum Adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh "*air dari dua sumber*" sebab disamping sebagai ahli waris orangtua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya. Apabila orang tua angkat tersebut memiliki usaha perdagangan ataupun pertanian dan anak angkat tersebut membantu pekerjaan orang tua angkat biasanya ia mendapatkan upah sama dengan pekerja orang tua angkat. Apabila orang tua angkatnya telah meninggal apabila ia bersama dengan anak kandung maka ia tidak dapat mewarisi harta asal dari orang tua angkat, tetapi apabila orang tua angkat tidak memiliki anak kandung maka posisi anak angkat tersebut adalah penerus keluarga tersebut sehingga apabila orang tua angkat tidak memiliki saudara terdekat maka harta asal akan secara sendirinya menjadi milik anak angkat, tetapi apabila terdapat saudara terdekat maka harta asal akan menjadi hak waris bagi saudara orang tua angkat.

Harta asal harus kembali ke asal yaitu keluarga karena harta asal adalah harta yang dibawa seseorang sebelum orang itu menikah. Harta asal yang dimiliki orang tua angkat akan menjadi hak waris anak kandung, apabila orang tua angkat tidak memiliki anak kandung dan memiliki saudara kandung yang masih hidup maka harta asal tersebut menjadi hak waris saudara kandung orang tua angkat.

Jika orang tua angkat merupakan kakak dari orang tua kandung dan orang tua kandung telah meninggal maka anak angkat tersebut menjadi ahli waris pengganti dari orang tua kandung tersebut sehingga apabila orang tua angkat meninggal harta tersebut akan menjadi hak waris anak angkat dengan status ahli waris pengganti dari orang tua kandungnya bukan sebagai ahli waris sebagai anak angkat.

3.1.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Gono - Gini Orang Tua Angkat di Kecamatan Ledokombo

Anak yang diambil sebagai anak angkat itu, di Jawa biasanya anak keponakannya sendiri (*neeffjesof nichtjes-adoptie*), lelaki atau perempuan. Keterangan tersebut menjelaskan, jika kemudian terdapat hubungan hak dan wajib dengan orang tua angkat, hak anak angkat hanya memperoleh nafkah hidup dari harta peninggalan.

Dalam hukum adat waris, harta warisan terpisah menjadi bagian-bagian menurut sifat dan macamnya. Harta gono-gini termasuk salah satu dari bagian tersebut yang diberikan kepada anak angkat. Sebetulnya pemberian harta terhadap anak angkat di dalam hukum adat Jawa, cukup beragam. Hal ini disesuaikan dengan keadaan yang mempengaruhi. Berdasarkan keadilan hukum yang menghendaki kebenaran dalam hukum adat Jawa sendiri dapat diketahui hakikat pemberian harta terhadap anak angkat oleh orang tua angkat dengan melihat beberapa alasan sebagai berikut:

a. Kebersamaan dan persetujuan

Anak angkat telah menjadi keluarga yang sama dengan yang lain. Segala sesuatu berkaitan dengan keluarga bukanlah menjadi suatu yang rahasia untuk

dibicarakan. Berkaitan dengan perolehan harta bagi anak angkat, maka di dalam hukum adat Jawa sering kali diadakan pembagian harta semasa hidup. Hal ini dilakukan, karena sifat kebersamaan antara anggota keluarga dapat tetap terjalin setelahnya. Pembagian harta semasa hidup dikenal dengan pembekalan berupa harta bergerak maupun tidak bergerak. Baik anak angkat maupun anak kandung akan mendapatkan haknya masing-masing. Pembagian ini dilakukan secara bersama dan melalui persetujuan keluarga, agar diharapkan setelah itu tidak ada di antara mereka yang merasa iri hati atau tidak puas. Dengan demikian, keadilan hukum terwujud di dalam hukum adat waris di Jawa.

b. Tolong-menolong

Alasan ini memberikan pengertian sebelumnya bahwa di dalam masyarakat Jawa, antara satu dengan yang lain merupakan satu kesatuan yang sama dan saling memiliki bersama. Jika terdapat satu diantara mereka belum mendapat sesuatu yang di anggap sama atau semacamnya, maka yang lain akan membantunya dengan memberikan sesuatu menurut kemampuannya.

Anak angkat mungkin sebelumnya tidak memiliki kelayakan hidup seperti anak yang lain. Yang demikian, mungkin dikarenakan ia sudah tidak punya kedua orang tua atau salah satunya. Mungkin juga karena memang orang tua kandung tidak mampu secara ekonomi membiayai hidup si anak. Melihat keadaan ini, orang lain akan berusaha membantunya dengan mengambilnya sebagai anak angkat dan memberinya kelayakan hidup seperti anak yang lain. Perbuatan ini dilakukan semata karena ingin membantu untuk saling tolong-menolong antar sesama.

Dengan tolong-menolong antar sesama, maka si anak mendapatkan hak yang sama (menikmati hidup selayaknya) seperti anak yng lain. Di sinilah terdapat keadilan bagi si anak. Demikian juga, ketika orang tua angkat telah tiada. Anak angkat di dalam keluarga telah lama menjalankan kewajibannya sebagai anak, maka pada saatnya iapun berhak mendapatkan haknya. Hanya saja anak angkat tetap memiliki kedudukan yang berbeda dengan anak kandung.

Anak angkat mendapatkan bagian yang tidak lebih dari bagian anak kandung. Bahkan anak angkat hanya berhak atas harta gono-gini. Hal ini, tentu

saja karena perolehan harta bagi anak angkat merupakan tujuan sekedar untuk menolong. Keadilan hukum yang demikian sudah dianggap cukup dalam hukum adat waris di Jawa.

Kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum adat didasarkan pada keadilan dan kebenaran yang hendak dituju, yang wajib merupakan kebenaran dan keadilan yang dicerminkan oleh perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup di dalam hati nurani rakyat atau masyarakat yang bersangkutan. Anak angkat berkaitan dengan kedudukannya terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, diistilahkan dengan “*ngangsu sumur loro*”, yaitu istilah yang berarti bahwa anak angkat di samping memperoleh harta dari orang tua kandung, ia juga memperoleh harta dari orang tua angkat.

Menurut sistem hukum adat terdapat sendi-sendi hukum adat yang merupakan landasan (fundamental), seperti dikatakan Soerojo Wignjodipoero bahwa hukum adat memiliki corak-corak tersendiri, yaitu:

- “a. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.*
- b. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.*
- c. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkret, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan yang konkret.*
- d. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan)”*.⁴³

Harta kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkat tidak dapat diwariskan kepada anak angkat seluruhnya. Harta kekayaan dalam suatu rumah tangga dapat berasal dari warisan, hibah, hadiah, hasil pembelian dan penukaran. Ada juga harta yang diperoleh sendiri sebelum kawin yang disebut sebagai harta asal, dan

⁴³. Soepomo, 1972, *Op. Cit*, Jakarta : Pradnya Paramita, , hlm. 116-117.

harta yang diperoleh suami dan istri dalam perkawinan yang disebut sebagai *harta gono – ini*.⁴⁴

Bertling menulis tentang kedudukan anak angkat ini sebagai berikut :

“bahwa anak angkat adalah bukan ahli waris terhadap barang-barang asal orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.”

Kemudian Bertling juga menegaskan :

“bahwa apabila barang-barang gono-gini tidak mencukupi, maka pembagian harta peninggalan nanti anak angkat dapat meminta bagian dari barang asal orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung.”

Pendapat Bertling diatas diperkuat dengan adanya putusan Raad Justisi Jakarta dahulu tanggal 26 Mei 1939, termuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Rech* 151 halaman 193. Hanya Raad Yustisi pada keputusannya tidak menambahkan ketentuan “ yang tidak mempunyai anak kandung”, tetapi sebaliknya keputusan Raad Justisi menambah ketentuan “*hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.*” Putusan Raad Justisi ini berbunyi sebagai berikut :

“bahwa jikalau barang gono-gini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh warisnya orang tua angkat, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah, yang menurut keadaan dianggap adil.”

Jika orang tua angkat semasa hidupnya telah menghibahkan barang-barang kepada anak angkatnya, hingga nafkah anak tersebut telah terjamin sepenuhnya, maka pada pembagian harta peninggalan sudah tidak berhak apa-apa lagi.⁴⁵ Kedudukan anak angkat dengan anak kandung itu sepenuhnya sama. Ini semata-mata merupakan pengetrapan secara konsekuen daripada asas, bahwa adopsi adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Sebuah Keluarga yang tidak mempunyai anak kandung dapat mengangkat anak orang lain baik dari

⁴⁴. Soepomo, 1980, *Loc. Cit*, hlm. 103 – 105 dari buku Bertling, *Rechten nopes gezinsvermogen naar de op Java Geldende Adat*, yang dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Rech* Hal 729 dan 732,.

⁴⁵. Soerojo Wignjodipoerno, 1990, *Loc. Cit*. Hal 186-187.

anggota keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Pengangkatan anak wajib dilakukan di depan para tokoh adat, perangkat desa, maupun sanak saudara.

Ada pula pengangkatan anak yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama yang disebut sebagai adopsi. Tradisi pengangkatan anak ini masih tetap dapat diterima akan tetapi dengan perubahan status dan keberadaannya sebagai berikut :

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya, akan tetapi tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum perwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka.⁴⁶

Dalam Pasal 8 s/d 10 Stb No 1917 No. 129 diatur mengenai tata cara pengangkatan anak, yang menyebutkan adanya empat syarat untuk pegangkatan anak, yaitu:⁴⁷

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak;
- b. 1) jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orangtuanya, maka diperlukan izin dari orangtuanya, maka diperlukan izin dari orangtua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari Balai Harta Peninggalan selaku penguasa wali.
2) jika anak yang akan diangkat itu lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengakui sebagai anaknya. Apabila anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya atau dari Balai Harta Peninggalan.
- c. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari

⁴⁶. <http://www.pta-samarinda.net/pdf/Wasiat%20Wajibah%20dan%20Penerapannya.pdf> diakses pada hari senin tanggal 25 agustus pukul 14.00

⁴⁷. R. Soeroso, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata, Ed. 1, Cet. Keenam*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 181-182

almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat. Persetujuan tersebut dapat diganti dengan suatu izin dari Pengadilan Negeri di wilayah kediaman janda yang ingin mengangkat anak lagi.

- e. Pengangkatan anak harus menggunakan dengan akta Notaris sebagaimana ketentuan Pasal 10.

Kedudukan anak angkat dalam masalah warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 307/Pdt./1989/PT.Smg adalah bersumber dari hukum adat, khususnya hukum adat Jawa. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau kekeluargaan dengan orang tua kandungnya. Anak angkat dalam hukum adat Jawa memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orangtua angkat tersebut, akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya.

Anak angkat berkedudukan mempunyai hukum yang tetap mengenai hal kewarisannya apabila anak angkat itu telah diakui oleh Pengadilan Tinggi setempat dan dari Hukum Adat masyarakat setempat yang segala sesuatunya pada saat melakukan pengangkatan anak angkat tersebut berhak dalam kewarisan keluarga angkatnya atau tidak sesuai kesepakatan dengan orangtua angkatnya. Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, bila anak itu berasal dari keluarga dekat tetap tidak putus, malahan bila telah dewasa kadang – kadang kembali lagi kepada orang tua kandungnya itu. Tetapi Pengadilan Negeri Cirebon memberitakan, walau secara lahiriah putus tetap batiniyah tidak, biasanya diusahakan supaya anak angkatnya tidak mengadakan hubungan lagi dengan orang tua kandung dan asal usulnya selalu ditutup – tutupi.

Di Ledokombo anak angkat selain mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya juga berhak mendapat bagian dari harta warisan orang tua kandungnya. Karena umumnya orang tua angkat mengangkat anak dari lingkungan keluarga sendiri, kebanyakan keponakan – keponakan terdekat. Karena kondisi ekonomi orang tua yang mengangkat anak itu biasanya lebih mampu dari pada orang tua

kandung si anak, terkadang anak angkat tersebut tidak lagi mendapat harta waris dari orang tua kandungnya.

Anak angkat tetap memiliki hubungan dengan Orang tua kandungnya, hanya saja orang tua kandung tersebut tidak boleh campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan si anak angkat. Anak angkat mendapatkan hak atas harta waris dari orang tua angkat dengan jalan hibah hal ini dilakukan ketika orang tua angkat masih hidup. Sehingga anak angkat menutup hak waris saudara orang tua angkatnya. Biasanya Hibah tersebut digunakan sebagai modal usaha dagang maupun usaha pertanian, Hibah tersebut dilakukan oleh orang tua angkat karena takut anak angkat tersebut tidak mendapat bagian dari peninggalan harta orang tua angkatnya.

Kedudukan anak angkat dalam Adat Madura memiliki hak yang sama dengan anak kandung, yaitu mendapatkan hak atas harta gono – gini dari orang tua angkatnya. Ketika orang tua angkatnya meninggal biasanya anak angkat bersama dengan anak kandung mengelola usaha tersebut bersama – sama tetapi tidak jarang anak kandung tidak dapat mengelola dengan alasan pekerjaan dan tempat tinggal yang tidak sama dengan orang tuanya sehingga usaha tersebut dikelola oleh anak angkat dengan sistem bagi hasil dengan anak kandung.

Sistem yang digunakan dalam menjalankan usaha tersebut adalah bagi hasil atau juga anak angkat mendapatkan gaji selayaknya pegawai. Anak angkat baik dalam adat Madura maupun adat Jawa setelah diangkat maka anak tersebut akan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya dan menjadi keluarga tetap dalam keluarga angkatnya tersebut.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus karena masih memiliki hubungan nasab. Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 no. 384 K/ Sip / 1961 menegaskannya dengan mengatakan: menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalkan orang tua angkatnya yang bukan gono – gini. Anak angkat tetap memiliki hak untuk mewarisi harta asal orang tua kandungnya.

Kedudukan anak angkat dalam hal mewaris jika bersamaan dengan anak kandung menurut Hukum Waris Adat Jawa Tengah adalah berhak mewaris harta

kekayaan orang tua angkatnya, namun hanya sebatas harta gono – gini saja. Terhadap harta asal anak angkat tidak berhak mewaris. Anak angkat berhak terhadap harta gono - gini orang tua angkat dan harta asal merupakan hak dari sanak saudara orang tua angkat.

Anak angkat dianggap mendapat air dari dua sumber yaitu mendapatkan warisan dari orang tua angkat dan orang tua kandung. Dalam hal ini asal harta asal kembali ke asal berlaku kembali yaitu anak angkat berhak terhadap harta gono - gini dan harta asal dari orang tua kandungnya. Menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya sedemikian rupa, sehingga ia menutup hak waris para saudara orang tua angkatnya.

Meskipun anak angkat berhak mewaris dari orang tua angkatnya, namun ia tidak boleh melebihi anak kandung. Sebagaimana di daerah Bojonegoro, perkara Surijah lawan Kartomejo Karijo; MA No.37 K/Sip/1959-tgl. 18-3-1959, diputuskan bahwa:

“Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Tengah, anak angkat hanya diperkenankan mewarisi harta gono-gini dari orang tua angkatnya; jadi terhadap barang pusaka (barang asal) anak angkat tidak berhak mewarisinya.”⁴⁸

Hak waris pada anak angkat terhadap orang tua angkat dapat dicabut berdasarkan Hukum Waris Adat Jawa Tengah. Pencabutan hak waris dilakukan jika sikap dan perbuatan anak angkat dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga dengan orang tua angkatnya.

Perbuatan tersebut misalnya: durhaka terhadap orang tua angkat, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak dan lain sebagainya. Dengan demikian anak angkat tidak berhak mewaris harta kekayaan orang tua angkatnya baik itu harta asal maupun harta gono - gini.

Anak angkat berhak mewarisi harta gono – gini dari orang tua angkatnya hal ini biasanya dilakukan dengan jalan hibah yang dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup, apabila orang tua angkat telah meninggal dan memiliki ahli

⁴⁸. Achmad Samsudin, dkk, *Yurisprudensi Hukum Waris Seri Hukum Adat (II)*, cet. ke-1, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 27.

waris lain yang merupakan anak kandung maka apabila orang tua angkat memiliki usaha dagang ataupun usaha pertanian terkadang usaha tersebut diserahkan kepada anak angkat oleh anak kandung dengan sistem yang digunakan adalah bagi hasil tak jarang juga anak angkat tersebut digaji selayaknya pegawai. Dengan adanya anak angkat maka saudara terdekat tidak dapat mewaris.

3.2 Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Asal Dan Harta Gono – Gini Orang Tua Kandungnya Di Kecamatan Ledokombo

3.2.1 Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Asal Orang Tua Kandung di Kecamatan Ledokombo

Menurut Soepomo, Harta Perkawinan lazimnya dapat dipisah – pisahkan dalam 4 golongan sebagai berikut:

- a. *Barang – Barang yang diperoleh suami atau istri secara warisan atau penghibahan dari kerabat (famili) masing – masing dan dibawa ke dalam perkawinan.*
- b. *Barang – Barang yang diperoleh suami atau istri untuk diri sendiri serta atas jasa diri sendiri sebelum perkawinan atau dalam masa perkawinan*
- c. *Barang – barang yang dalam masa perkawinan diperoleh suami atau isteri sebagai milik bersama*
- d. *Barang – barang yang dihadiahkan kepada suami dan istri bersama pada waktu perkawinan.*

Menurut Soepomo, Di Jawa harta – harta tersebut digolongkan menjadi 2 golongan sebagai berikut:

- a. Barang asal atau barang yang dibawa ke dalam perkawinan.
- b. Barang milik bersama atau barang perkawinan

Menurut Soepomo, Barang asal yang dibawa ke dalam perkawinan ada yang merupakan milik suami dan ada pula yang milik istri dan barang asal tersebut dibagi menjadi 2 golongan yaitu:

- a. Barang yang masing – masing mendapat secara warisan dari orang tua atau nenek moyang.
- b. Barang yang masing – masing mendapat secara hibah atau secara usaha sendiri.

Barang – barang asal tersebut tetap menjadi milik suami atau istri yang menrimanya dari warisan atau penghibahan. Apabila salah satu dari mereka meninggal dan di dalam perkawinan tersebut tidak terdapat anak kandung maka harta tersebut akan masuk kembali ke dalam keluarga. Jadi harta asal tersebut tidak diwariskan kepada suami atau istri yang masih hidup. Maksudnya agar barang tersebut tidak hilang.

Barang – barang milik suami atau istri yang diterima sebagai warisan atau hibah, tetapi terpisah satu dari yang lain, sampai pada saatnya barang – barang itu secara warisan beralih kepada anak – anak mereka kalau ada sehingga anak – anak tersebut menjadi penerus hak atas kekayaan keluarga. Hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip di Jawa, bahwa pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus. Anak angkat tetap menjadi ahli waris orang tua kandung.⁴⁹

Adapun hak perolehan harta kekayaan atau peninggalan dari orang tua angkat seperti tersebut di atas, oleh anak angkat di sini nampaknya belum begitu jelas. Bagaimana pun juga tentunya dengan mengambil anak sebagai anak angkat dan memeliharanya hingga dewasa, sudah barang tentu akan timbul dan berkembang hubungan dalam rumah tangga antara bapak dan ibu angkat di satu pihak, serta anak angkat di lain pihak.

Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak, yang mempunyai konsekwensi terhadap harta benda dalam rumah tangga tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan sejak si anak masih kecil bahkan masih bayi, dapat menjadikan anak tersebut sebagai waris penuh dari orang tua angkatnya. Demikian, di Jawa pada umumnya anak angkat itu *ngangsu sumur loro* artinya mempunyai dua sumber warisan. Karena di samping ia mendapat warisan dari orang tua kandung, ia juga mendapat warisan dari orang tua angkatnya.

Iman Sudiyat menegaskan bahwa, di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada

⁴⁹. Soepomo, *Op . Cit*, hlm. 106

kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).⁵⁰

Keputusan Pengadilan Purworejo tanggal 6 Januari 1937 (T.148 hal. 307) dijelaskan bahwa anak angkat masih mewarisi orang tua kandungnya dan kerabatnya sendiri. Hanya di dalam pewarisan terhadap orang tua angkat, jika anak kandung masih ada maka anak angkat mendapat warisan yang tidak sebanyak anak kandung, dan jika orang tua angkat takut anak angkatnya tidak mendapat bagian yang wajar/ mungkin tersisih sama sekali oleh anak kandung dengan menggunakan hukum Islam, maka sudah menjadi adat kebiasaan orang tua angkat itu memberi bagian harta warisan kepada anak angkat sebelum ia wafat dengan cara penunjukan atau hibah/ wasiat.

Menurut hukum adat di daerah Jawa barat, seseorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat berikut: “diurus, dikhitan, disekolahkan dan dikawinkan, dimana anak angkat tersebut berasal dari keluarga ibu angkatnya, maka anak angkat tersebut mewarisi harta gono gini orang tua angkatnya.”⁵¹

Pengadilan Negeri Purworejo dalam putusannya tanggal 25 Agustus 1937, menetapkan bahwa *“barang pencarian dan barang gono-gini jatuh pada janda dan anak angkat. Sedang barang asal kembali pada saudara-saudara si peninggal warisan, jika yang wafat itu tidak mempunyai anak keturunannya sendiri”*.

Adapun barang atau harta gono-gini yang dimaksud di atas adalah harta selama perkawinan. Harta ini disebut juga Harta pencaharian, yaitu yang diperoleh oleh suami-isteri dalam ikatan perkawinan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Menurut hukum adat semua harta yang diperoleh selama perkawinan termasuk gono-gini. Meskipun mungkin harta yang bersangkutan adalah kegiatan suami sendiri.

Dalam catatan Soepomo, dari Raad Yustisi Jakarta menentukan:⁵²

⁵⁰. Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. ke-4, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm.104.

⁵¹. Perpustakaan Nasional RI, *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1998), hlm. 48.

⁵². Soepomo, *Op.Cit*, hlm. 105

“Bahwa jikalau barang gono gini ini tidak mencukupi, pada pembagian harta peninggalan oleh para waris orang tua angkatnya, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut keadaan dianggap adil.”

Begitu pula bunyi putusan hakim:

“Jikalau orang tua angkat pada waktu mereka masih hidup, telah mewariskan barang-barang kepada anak angkatnya, sejumlah sedemikian hingga nafkah anak angkat itu telah dijamin seperlunya, maka ia pada pembagian harta peninggalan tidak berhak apa-apa lagi.”

Pada waktu perkara waris di Jawa, diperiksa oleh Pengadilan Agama (sebelum 1 April 1937), yang mengadili menurut hukum Islam dan yang tidak mengakui sedikitpun hak anak angkat terhadap harta peninggalan, maka orang tua angkat biasanya mewariskan sebagian dari harta bendanya kepada anak angkat, agar bagian itu tetap tidak diganggu pada waktu pembagian harta peninggalan menurut hukum Islam.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dapat diketahui bahwa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam hukum adat Jawa, yaitu :

- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua asal (kandung).
- Anak angkat berhak atas harta warisan orang tua angkat dengan bagian tertentu atau dalam jumlah terbatas (tidak boleh melebihi bagian anak kandung).
- Anak angkat berhak atas harta gono-gini.

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja. Di Jawa mengangkat anak hanyalah merupakan perbuatan dimana memasukkan nama anak ke dalam kehidupan rumah orang tua angkatnya, dengan tidak memutuskan hubungan keluarga antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Anak angkat memiliki dua keluarga yaitu keluarga angkatnya dan keluarga kandungnya.⁵³ Anak angkat di Jawa tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung atau menggantikan anak kandung serta tidak dimaksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya. Oleh karena itu anak angkat hanya berhak terhadap harta gono – gini orang tua angkatnya dan bukan menjadi ahli waris bagi harta asal orang tua angkatnya. Di Ledokombo anak angkat selain mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya juga mendapat harta waris dari orang tua kandungnya. Harta waris yang di terima oleh anak tersebut adalah harta asal maupun harta gono – gini yang dimiliki oleh orang tua kandungnya. Hubungan anak angkat dan orang tua kandung tidaklah putus baik secara nasab atau secara garis pewarisan, hanya saja terkadang ada beberapa orang tua yang menganggap bahwa jika anak yang telah diangkat oleh sebuah keluarga maka anak tersebut telah putus hubungan secara nasab maupun komunikasi dan hubungan nasabnya beralih kepada orang tua angkatnya. Ada juga yang masih berkomunikasi dan membina hubungan baik dengan anak dan orang tua angkatnya hanya saja anak itu beralih nama dalam kartu keluarga dari keluarga kandung menjadi anak dari keluarga angkatnya.

Orang tua kandung sudah tidak bertanggung jawab atas pemeliharaan, pendidikan dan juga kesejahteraan anak tersebut karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab dari orang tua angkatnya. Jika yang diangkat oleh keluarga anagkatnya merupakan anak perempuan maka anak tersebut akan dipelihara hingga anak itu menikah, jika yang diangkat adalah anak laki – laki maka hingga anak itu dikhitankan.

Anak angkat tetap memiliki hak untuk mewarisi harta asal orang tua kandungnya hal ini dikarenakan pada dasarnya pengangkatan anak adalah hanya mengalihkan tanggung jawab dari orang tua kandung menjadi tanggung jawab orang tua angkat. Dalam kehidupan sehari – hari tidak semua anak angkat mendapat harta waris dari orang tua kandungnya hal ini dikarenakan anak angkat tersebut dianggap sudah merupakan anggota keluarga lagi karena sudah tidak terdapat dalam kartu keluarga dan sudah terputus garis nasabnya.

⁵³. *Ibid*, hal. 158

Anak angkat dikatakan *ngangsu sumur loro* karena anak angkat memiliki dua sumber yaitu dari orang tua kandung dan orang angkat. Anak angkat dalam adat Jawa menjadi tetap ahli waris bagi orang tua kandungnya. Anak angkat walaupun telah memiliki orang tua angkat tetap berhak mewarisi harta asal dengan saudara – saudara kandungnya.

Jika tidak memiliki saudara kandung maka harta asal tersebut menjadi milik anak angkat itu sendiri. Hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung tidak putus kebanyakan dari anak angkat tersebut tetap berhubungan baik dan ada pula yang setelah dewasa kembali ke keluarga kandungnya. Hal ini dikarenakan anak angkat adalah merupakan anak dari saudara orang tua angkatnya.

Harta asal pada hakikatnya akan kembali ke asal atau menjadi hak waris untuk ahli warisnya, ahli waris yang dimaksud adalah anak atau keluarga kandung terdekat. Jika ahli waris telah menjadi anak angkat sebuah keluarga. Anak angkat tersebut tetap berhak untuk mewarisi harta asal dari orang tua kandungnya apabila anak angkat tersebut tidak memiliki saudara kandung maka berhak mewarisi harta tersebut secara mutlak atau berhak mewarisi secara keseluruhan tetapi jika memiliki saudara kandung, maka harta tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Di Ledokombo harta asal kembali menjadi milik dari ahli waris yang berasal dari keluarga kandung jadi kembali ke asal harta waris tersebut bermula.

3.2.2 Kedudukan Anak Angkat terhadap Harta Gono – Gini Orang Tua Kandung di Kecamatan Ledokombo

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Hukum Islam ditempatkan sebagai *blue-print* atau *cetak biru* Tuhan yang selain sebagai kontrol juga sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu Hukum Islam sebagai satu pranata sosial memiliki dua fungsi; *pertama*, sebagai kontrol sosial dan *kedua*, sebagai nilai komunitas masyarakat.

Hukum adat atas kedudukannya dalam tata hukum nasional Indonesia merupakan hukum tidak tertulis yang berlaku sepanjang tidak menghambat terbentuknya masyarakat sosialis Indonesia dan menjadi pengatur-pengatur hidup bermasyarakat. Di dalam hukum adat terdapat peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang berbagai masalah, termasuk mengenai pengangkatan anak. Anak angkat, di dalam hukum adat diartikan sebagai suatu ikatan sosial yang sama dengan ikatan kewangsaan biologis. Anak angkat dalam hukum adat mendapat kedudukan yang hampir sama dengan anak sendiri, yaitu dalam hal kewarisan dan perkawinan.

Pada dasarnya sistem pewarisan atau penentuan siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris adalah didasarkan pada keturunan atau hubungan darah atau *ab intestato* dan secara wasiat atau *testament*. Bila merujuk pada ketentuan siapa yang berkedudukan sebagai ahli waris yang telah menentukan bagian mutlak *legitieme portie portie* atau bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus (baik ke atas maupun ke bawah), maka seorang anak angkat tentunya tidak mempunyai hubungan atau keterikatan kekeluargaan secara garis lurus atau ada hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Sehingga untuk dapat menjadi bagian dari ahli waris apabila ia diangkat atau ditunjuk sebagai ahli waris dengan *testament* dengan alas umum.

Pada adat Jawa, terutama di daerah Jawa Tengah, terdapat ungkapan “*Ngangsu sumur loro*” yang mempunyai arti “*menimba sumur dari dua sumur*”, karena di samping mendapat warisan dari orang tua angkat, juga masih tetap mewaris dari orang tua angkat, juga masih tetap mewaris dari orang tua kandungnya. Apabila terdapat anak kandung maka anak angkat mendapatkan porsi bagian yang lebih sedikit dari anak kandung.⁵⁴

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya Adopsi atau Anak angkat sehingga dalam Islam Anak angkat masih tetap mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sedangkan didalam keluarga angkatnya diperlukan

⁵⁴. *Ibid*, hal. 135

sebagai anak kandung dalam pemeliharaan, pendidikan dan kasih sayang.⁵⁵ Anak angkat juga memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua kandungnya selain harta orang tua angkatnya.

Tradisi pengangkatan anak ini masih tetap dapat diterima akan tetapi dengan perubahan status dan keberadaannya sebagai berikut :

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya, akan tetapi tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum perwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka.⁵⁶

Kedudukan anak angkat dalam masalah warisan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 307/Pdt./1989/PT.Smg adalah bersumber dari hukum adat, khususnya hukum adat Jawa. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan hukum atau kekeluargaan dengan orangtua kandungnya. Anak angkat dalam hukum adat Jawa memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung mengenai kewarisannya yaitu mendapatkan bagian warisan karena telah dianggap keturunan sendiri oleh orangtua angkat tersebut, akan tetapi pembagian warisannya sesuai dengan keinginan dari orangtua angkatnya.

Akibat hukum ini bagi anak angkat terhadap hukum warisnya adalah anak angkat hanya akan mewarisi harta gono-gini bersama-sama dengan ahli waris lainnya. Anak angkat tidak berhak atas harta asal dari orangtua angkatnya, sebab ia juga akan menjadi ahli waris orangtua kandungnya. Jadi dalam Hukum Adat dikenal dengan sebutan bahwa anak angkat memperoleh "*air dari dua sumber*" sebab disamping sebagai ahli waris orangtua kandungnya, ia juga menjadi ahli waris atas harta gono-gini orang tua angkatnya.

Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, bila anak itu berasal dari keluarga dekat tetap tidak putus, malahan bila telah dewasa kadang – kadang

⁵⁵. http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/09/pembagian-harta-warisan-anak-angkat-dan-anak-kandung-dengan-jumlah-bagian-yang-sama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-adat-kota-bengkulu-di-rejang-lebong-dikaitkan-dengan-kompilasi-hukum-islam/#_ftn1 diakses pada hari senin tanggal 25 agustus 2014 pukul. 13.53 WIB

⁵⁶. <http://www.pta-samarinda.net/pdf/Wasiat%20Wajibah%20dan%20Penerapannya.pdf> diakses pada hari senin tanggal 25 agustus pukul 14.00

kembali lagi kepada orang tua kandungnya itu. Tetapi Pengadilan Negeri Cirebon memberitakan, walau secara lahiriah putus tetap batinhiah tidak, biasanya diusahakan supaya anak angkatnya tidak mengadakan hubungan lagi dengan orang tua kandung dan asal usulnya selalu ditutup – tutupi. Menurut hukum adat yang berlaku di Jawa Barat kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung, karena itu anak angkat dapat mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sesuai dengan Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 4 September 1973 no. 240/1972/Perd/PTB dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1976.⁵⁷

Tujuan pengangkatan anak didasarkan adanya beberapa alasan, yaitu:

- Untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Tujuan ini biasanya dikarenakan niat tulus memelihara, mendidik, memberikan rasa cinta dan kasih sayang. Seperti di Jawa barat mengangkat anak dimaksudkan hanya untuk mengurusnya (membantu orang tua si anak untuk mengurusnya) karena mereka tidak mampu atau karena alasan-alasan lain.
- Untuk meneruskan keturunan, bilamana di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan
- Sebagai *pancingan*, yakni dengan mengangkat anak keluarga yang mengangkat anak tersebut akan dikaruniai anak kandung sendiri.
- Khususnya di Jawa, Soeroso Wignjodipoero memberikan sebab-sebab adanya pengangkatan anak yang pada umumnya dilakukan terhadap seorang keponakan, yaitu:

Pertama. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut seorang keponakan yang merupakan jalan untuk mendapatkan keturunan.

Kedua. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan memungut keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak.

⁵⁷ . Achmad Samsudin, dkk, *Op. Cit*, hlm. 27.

Ketiga. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.

Soepomo juga memberikan beberapa alasan terjadinya pengangkatan anak di Jawa, antara lain:

- Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat;
- Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu;
- Berhubung dengan kepercayaan, bahwa karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapatkan anak sendiri;
- Mungkin pula untuk mendapat bujang di rumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.⁵⁸

Pengangkatan anak mempunyai sifat-sifat yang sama antara berbagai daerah hukum, meskipun karakteristik masing-masing daerah tertentu mewarnai kebhinekaan kultural suku bangsa Indonesia.

Di Ledokombo pengangkatan anak dilakukan sejak si anak masih kecil atau bayi. Pengangkatan anak biasanya juga dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang lain, bahkan kepala-kepala desa. Hanya antara orang tua yang mengangkat dan orang tua anak yang diangkat saja yang mengetahui hal ini. Pengangkatan anak cenderung dilakukan terhadap kemenakan atau keponakan sendiri.

Pengangkatan anak dari kalangan keponakan itu sesungguhnya merupakan pergeseran hubungan kekeluargaan, lazimnya mengangkat keponakan ini tanpa disertai pembayaran sesuatu barang kepada orang tua anak yang sebenarnya, yang pada hakikatnya masih saudara sendiri dari orang yang mengangkat anak tersebut tetapi ada pula yang memberikan sesuatu sebagai pengganti anak tersebut.

Pengakuan anak hanyalah memasukkan anak itu ke dalam kehidupan rumah tangga keluarga yang angkatnya. Hal ini tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat di daerah ini tidak mempunyai kedudukan sebagai anak kandung dan tidak diambil sebagai anak dengan maksud meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

⁵⁸ . Soepomo, *Op. Cit*, hlm. 104.

Adat Jawa yang berada di daerah Jawa timur ketika mengangkat anak terdapat suatu perbuatan kontan yaitu dengan menyerahkan uang sejumlah “*rong wang segobang*” (17,5 sen) kepada orang tua kandung sebagai sarana magis. Yang demikian untuk sekedar tanda yang bisa dilihat, bahwa hubungan antara anak dengan orang tuanya telah diputuskan (*pedot*).

Seorang anak yang telah diangkat oleh seseorang menjadi anak angkat tidak lagi tinggal dengan orang tua kandungnya tetapi tinggal dengan orang tua angkatnya. Anak tersebut tidak lagi masuk Kartu Keluarga milik keluarga kandungnya melainkan masuk ke dalam kartu keluarga angkatnya.

Anak angkat dengan Orang tua kandungnya tetap memiliki hubungan, akan tetapi orang tua kandung tersebut tidak boleh campur tangan dalam hal urusan perawatan, pemeliharaan, dan pendidikan si anak angkat. Karena hal itu merupakan tanggung jawab dari orang tua angkatnya.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 Juli 1961 no. 384 K/ Sip / 1961 menegaskannya dengan mengatakan: menurut hukum adat di Jawa Tengah seorang anak angkat tidak berhak atas barang tinggalkan orang tua angkatnya yang bukan gono – gini. Terhadap orang tua kandungnya anak angkat tetap memiliki hak untuk mewarisi harta asal orang tua kandungnya.

Hukum adat waris di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang mungkin merupakan prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih (“*alternerend*”), matrilineal ataupun bilateral (walaupun sukar ditegakkan di mana berlakunya di Indonesia, ada pula prinsip unilateral berganda atau “*dublle-unilateral*”).

Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan, yaitu baik yang materiel maupun immateriel. Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan, yaitu *sistem kewarisan individual, Kolektif dan mayorat*. Sistem kewarisan individual merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan atau masing-masing orang mempunyai hak sendiri-sendiri.

Sistem kewarisan kolektif adalah sistem kewarisan di mana para ahli waris secara kolektif atau bersama-sama mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat

dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Adapun sistem kewarisan mayorat adalah sistem kewarisan di mana seorang ahli waris dapat mewarisi harta peninggalan pewaris sepenuhnya. Artinya bahwa mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal. Sedang mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal.

Sifat komunal itu tampak antara lain pada peristiwa tidak dibaginya harta peninggalan di Jawa jika para ahli waris sebagai kesatuan atau sebagian dari padanya masih memerlukan harta itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, meskipun ada ahli waris lain yang menghendaki agar harta peninggalan itu dibagi secara individual.

Adapun sistem individual dalam sistem hukum kewarisan adat, adalah sistem kewarisan dimana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan dan dimiliki secara individual di antara para ahli waris. Sistem ini dianut dalam masyarakat parental termasuk di Jawa.

Iman Sudiyat menegaskan bahwa:

“di lapangan hukum waris anak angkat tetap mempunyai pretensi atas harta kekayaan orang tua kandungnya. Atas harta kekayaan orang tua angkatnya ia juga mempunyai pretensi tertentu, tetapi mungkin tidak atas harta warisan (barang-barang asal) yang harus kembali kepada kerabat suami sendiri atau kerabat isteri sendiri (justru karena pengangkatan anak di sini bukan urusan kerabat dan karena perbuatannya tidak dibuat terang).”

Hak mewaris anak angkat terhadap waris orang tuanya sendiri, dalam adat Jawa, pertalian keluarga antara anak angkat dan orang tua kandungnya tidak terputus hanya saja Anak angkat sudah tidak lagi tinggal dengan orang tua kandung. Menurut Adat Madura anak angkat akan tinggal dengan orang tua angkat dan diperlakukan sama dengan anak kandung keluarga angkatnya.

Menurut Adat Jawa dan Madura hubungan antara orang tua kandung dengan anak angkat tidak putus, adapula anak angkat yang tetap tinggal dengan orang tua kandungnya. Hal ini tergantung bagaimana kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkatnya, biasanya hal ini dilakukan apabila anak

angkat tersebut masih bayi dan masih membutuhkan Air Susu Ibu (*ASI*) dari ibu kandungnya. Jika anak tersebut telah besar akan diserahkan ke keluarga angkatnya.

Anak angkat berhak menerima waris dari orang tua kandungnya baik itu harta asal maupun harta gono – gini orang tua kandungnya. Hal ini dikarenakan anak merupakan penerus harta keluarga. Jika orang tua kandung semasa hidupnya tidak mewariskan seluruh hartanya dengan jalan pembekalan, dan jika sesudah dipotong utang – utang masih terdapat kelebihan, maka harta peninggalan tersebut dapat dibiarkan untuk tak terbagi ataupun dapat dibagi – bagi pada waktunya.

Pembagian ini merupakan perbuatan dan kesepakatan dari para ahli waris bersama, dan biasanya tidak dicekam oleh peraturan yang tegar dan kaku dan tuntutan - tuntutan yang keras dan tajam, melainkan dijiwai dengan rasa kekeluargaan, toleransi dan keikhlasan diantara para ahli waris.

Apabila terdapat ahli waris yang menolak untuk membagi harta peninggalan tersebut maka akan timbul suatu perkara yang nantinya hal ini akan dikonsultasikan dengan seorang profesional misalnya saja apabila perkara ini akan masuk dalam ranah pengadilan maka akan memerlukan putusan dari hakim.

Harta waris yang diterima oleh anak angkat dari orang tua kandungnya adalah harta asal dan harta gono – gini apabila anak angkat mewaris bersama – sama dengan saudara kandung anak angkat maka harta tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara anak angkat dengan saudara kandung.

Anak angkat yang tidak mendapat harta waris orang tua kandungnya hal ini dikarenakan anak angkat tersebut telah dianggap putus secara nasab dan karena sudah tidak masuk dalam keluarga tersebut. Ada juga yang mendapat waris dari orang tua kandungnya, waris yang didapatkan berasal dari harta asal saja. Apabila anak angkat mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua kandungnya maka pembagiannya sesuai kesepakatan bersama dengan saudara kandungnya.

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 a. Anak Angkat hanya berhak mewarisi harta gono – gini dari orang tua angkatnya apabila mewaris bersama dengan anak kandung maka yang berhak didiapat oleh anak angkat tidak boleh melebihi yang didapatkan anak kandung. Anak angkat mendapatkan hak atas harta waris dari orang tua angkat dengan jalan melalui hibah ketika orang tua angkat masih hidup. Sehingga anak angkat menutup hak waris saudara orang tua angkatnya. Jika orang tua memiliki usaha maka tidak jarang bisnis tersebut dikelola bersama dengan anak kandung, tetapi tidak jarang pula usaha tersebut dikelola oleh anak angkat karena anak kandung tidak dapat mengelola. Anak angkat baik dalam adat Madura maupun adat Jawa setelah diangkat maka anak tersebut akan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya dan menjadi keluarga tetap dalam keluarga angkatnya tersebut. Hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak putus karena masih memiliki hubungan nasab.
- b. Anak angkat berhak mewarisi harta gono – gini dari orang tua angkatnya hal ini biasanya dilakukan dengan jalan hibah yang dilakukan pada saat orang tua angkat masih hidup, apabila orang tua angkat telah meninggal dan memiliki ahli waris lain yang merupakan anak kandung maka apabila orang tua angkat memiliki usaha dagang ataupun usaha pertanian terkadang usaha tersebut diserahkan kepada anak angkat oleh anak kandung dengan sistem yang digunakan adalah bagi hasil tak jarang juga anak angkat tersebut digaji selayaknya pegawai. Dengan adanya anak angkat maka saudara terdekat tidak dapat mewaris.

4.1.2 a. Anak angkat dikatakan *ngangsu sumur loro* karena anak angkat memiliki dua sumber yaitu dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Anak angkat dalam adat jawa menjadi tetap ahli waris bagi orang tua kandungnya. Anak angkat walaupun telah memiliki orang tua angkat tetap berhak mewarisi harta asal dengan saudara – saudara kandungnya.

Harta asal pada hakikatnya akan kembali ke asal atau menjadi hak waris untuk ahli warisnya, ahli waris yang dimaksud adalah anak atau keluarga kandung terdekat. Jika ahli waris telah menjadi anak angkat sebuah keluarga. Anak angkat tersebut tetap berhak untuk mewarisi harta asal dari orang tua kandungnya apabila anak angkat tersebut tidak memiliki saudara kandung maka berhak mewarisi harta tersebut secara mutlak atau berhak mewarisi secara keseluruhan tetapi jika memiliki saudara kandung, maka harta tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Harta waris yang diterima oleh anak angkat dari orang tua kandungnya adalah harta asal dan harta gono – gini apabila anak angkat mewarisi bersama – sama dengan saudara kandung anak angkat maka harta tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama antara anak angkat dengan saudara kandung.

Anak angkat yang tidak mendapat harta waris orang tua kandungnya hal ini dikarenakan anak angkat tersebut telah dianggap putus secara nasab dan karena sudah tidak masuk dalam keluarga tersebut. Ada juga yang mendapat waris dari orang tua kandungnya, waris yang didapatkan berasal dari harta asal saja. Apabila anak angkat mendapatkan hak waris atas harta peninggalan orang tua kandungnya maka pembagiannya sesuai kesepakatan bersama dengan saudara kandungnya.

4.2 Saran

Berdasarkan dari apa yang diuraikan sebelumnya, maka disarankan sebagai berikut:

1. **Bagi para orang tua angkat dan bagi para calon orang tua angkat**

Hendaknya jika akan melakukan pengangkatan anak sebaiknya dilakukan secara terang. Agar keberadaanya di dalam keluarga yang mengangkat diketahui secara pasti. Hal ini untuk mencegah terjadinya pertengkaran, jika di dalam keluarga yang mengangkat terdapat anak kandung.

2. **Bagi orang tua kandung**

Hendaknya apabila salah seorang anak telah diangkat menjadi anak angkat oleh saudara sebaiknya sebagai orang tua agar tetap menunjang kebutuhan anak tersebut dan tetap memberikan haknya sebagai seorang anak. Orang tua kandung sebaiknya membuat surat wasiat agar hak waris yang menjadi hak anak kandung yang menjadi anak angkat tetap dapat diberikan dan tidak ada selisih paham dengan saudara kandung lainnya.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Abdurrahman, 1970, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1976, *Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung : Penerbit Binacipta.
- Bertling, *Rechten nopes gezinsvermogen naar de op Java Geldende Adat*, Hal 729 dan 732, dimuat dalam *Indisch Tijdschrift van het Rech.*
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Dominikus Rato, 2011, *Hukum Perkawinan dan Pewarisan Adat*, Surabaya : Laksbang Justitia.
- Edy Sriono, 1993, *Pengangkatan Anak di Bangkalan*, Madura, Jember : UNIVERSITAS JEMBER.
- Hilman Hadikusuma, 1977, *Ensiklopedia Hukum Adat Dan Adat Budaya Indonesia*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Imam Sudiyat, 1978, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta : penerbit Liberty.
- Soediman Kartohadiprojjo, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-5, Jakarta: Pembangunan.
- R Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta :Pradnya Paramita.
- Soepomo, 1972, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- R. Soeroso, 2005. *Perbandingan Hukum Perdata, Ed. 1, Cet. Keenam*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Soerjono Soekanto, 1981, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta : Rajawali-Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1996. *Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Ter Haar, 1976, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan P, Soebakti*, Jakarta Pusat :Pradnya Paramita.
- Waluyo Bambang, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika,

INTERNET

<http://klikbelajar.com/umum/observasi-pengamatan-langsung-di-lapangan/> diakses pada tanggal 23 Februari 2014 Pukul 20.11 WIB

<http://blajarhukumperdata.blogspot.com/2013/07/pengangkatan-anak-adopsi.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2014 Pukul 10.00 WIB.

<http://echtheid-irsan.blogspot.com/2012/04/hukum-islam-waris-islam.html> diakses pada tanggal 15 Mei 2014 Pukul 19.50 WIB.

<http://eightishad.wordpress.com/2013/10/27/ilmu-waris-pandangan-islam-tentang-waris-definisi-waris/> diakses pada tanggal 15 Mei 2014 Pukul 20.12 WIB.

http://fh.unpad.ac.id/repo/2013/09/pembagian-harta-warisan-anak-angkat-dan-anak-kandung-dengan-jumlah-bagian-yang-sama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-adat-kota-bengkulu-di-rejang-lebong-dikaitkan-dengan-kompilasi-hukum-islam/#_ftn1 diakses pada hari senin tanggal 25 agustus 2014 pukul. 13.53 WIB

<http://juni-xfriend.blogspot.com/2012/07/hukum-adat-waris.html> diakses pada tanggal 16 Mei 2014 Pukul 11.20 WIB.

<http://www.ptasamarinda.net/pdf/Wasiat%20Wajibah%20dan%20Penerapannya.pdf> diakses pada hari senin tanggal 25 agustus pukul 14.00

http://septianidwii.blogspot.com/2011/12/teknik-pengumpulan-data-dengan_5296.html, diakses pada tanggal 30 Juni 2014 Pukul 00.18 WIB

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

HASIL OBSERVASI

Gambaran Umum

A. Keadaan Daerah Penelitian

Desa Slateng adalah merupakan Desa yang berada di dalam kawasan Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur. Penduduk Desa Slateng penduduknya merupakan penduduk pendatang dari berbagai daerah di Jawa Timur, sehingga sebagian dari mereka ada yang menggunakan adat Jawa dan sebagian lagi menggunakan Adat Madura sebagai pedoman hidup mereka sehari - hari.

a. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Slateng pada sensus Tahun 2013 sebesar 8510 jiwa. Statistik jumlah penduduk Desa Slateng pada Tahun 2013 sebesar 8510 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Laki-laki	4.114
Perempuan	4.396
Jumlah KK	3.763

b. Keadaan Agama

Menurut data Monografi Kantor Statistik , adapun jumlah penduduk yang beragama ISLAM = 8.482, KRISTEN = 26, HINDU = 2,. Berdasarkan data tersebut maka dapat diketahui bahwa sebagian besar adalah beragama Islam. Sedangkan sisanya adalah beragama lain dengan tingkat kerukunan yang tinggi diantara sesama pemeluk agama yang ada. Sedangkan untuk mengetahui jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya dapat kita lihat dalam tabel 1 berikut ini

TABEL 1

PENDUDUK MENURUT PENDIDIKANNYA

Tidak Tamat SD	=	1283
SD Sederajat	=	4032
SLTP Sederajat	=	2259
SLTA Sederajat	=	910
Diploma	=	15
Sarjana	=	11
Pasca Sarjana	=	0

Sumber data : Kantor Kecamatan Ledokombo tahun 2013.

Untuk mengetahui pekerjaan para penduduk Desa Slateng dapat kita lihat dalam tabel 2 berikut ini

TABEL 2

Petani	=	1214
Buruh Tani	=	4329
Buruh Industri	=	295
Karyawan Swasta	=	151
Konstruksi / Bangunan	=	111
Perdagangan	=	127
Transportasi	=	67
Perbengkelan	=	43
Pegawai negeri Sipil (PNS)	=	21
Pensiunan	=	4
TNI	=	1
POLRI	=	2
Lainnya	=	384
Belum Bekerja / Pelajar	=	1716

LAMPIRAN 2

HASIL WAWANCARA

Mengangkat anak di daerah Slateng kerap dilakukan oleh para warga desa tersebut biasanya mereka mengangkat anak dari saudara mereka sendiri sehingga masih memiliki hubungan famili atau Saudara. Tujuan mereka mengangkat anak sebagian besar ada yang karena mereka tidak memiliki anak sehingga anak angkat tersebut dijadikan Pancingan agara dapat memiliki anak, ada pula karena mereka tidak memiliki anak sehingga mereka takut tidak ada yang dapat membantu dan menjaga mereka ketika mereka sudah tua nanti, ada juga karena kasihan telah ditinggal meninggal orang tua kandungnya, ada pula karena kasihan dan ingin menjaga anak tersebut karena orang tua pergi ke luar negeri untuk menjadi TKI.

Anak yang diangkat usianya sangat beragam ada yang mereka diangkat sejak bayi, ada yang sudah ketika anak tersebut telah besar dan ada pula yang diangkat sejak bayi artinya Sejak masih kandungan anak tersebut telah diminta oleh orang tua angkatnya dari orang tua kandungnya.

Perlakuan anak angkat sama dengan perlakuan terhadap anak kandung, mereka mendapat hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Mereka juga berhak mendapat harta waris dari orang tua angkatnya. Anak angkat hanya berhak mendapat harta gono – gini saja tetapi terkadang ada juga anak angkat yang mendapatkan harta asal dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan karena orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, dan tidak memiliki sanak saudara lagi sehingga status anak angkat disini berubah menjadi anak kandung. Apabila orang tua angkat memiliki usaha maka anak angkat turut membantu dalam usaha tersebut sehingga apabila orang tua angkat meninggal maka ia bersama – sama dengan anak kandung akan mengelola usaha tersebut, tetapi tak jarang juga anak angkatlah yang mengelola usaha tersebut karena anak kandung tidak dapat mengelola dengan alasan pekerjaan yang jauh atau tempat tinggal yang tak lagi sama dengan orang tua angkatnya.

Anak yang telah diangkat oleh suatu keluarga, ia akan tinggal dengan orang tua angkatnya tersebut, tetapi ada juga yang masih tinggal dengan orang tua kandungnya. Di desa Slateng sendiri terdapat anak angkat yang tinggal dengan orang tua kandungnya dan ada juga yang tinggal dengan orang tua angkatnya.

Seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga, hubungan si anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidaklah putus, ia tetap dapat berhubungan dengan keluarga kandungnya dan tetap dapat mempunyai hak atas harta waris dari orang tua kandungnya. Hanya saja pembagiannya sesuai dengan kesepakatan antara para ahli waris. Bagi anak angkat yang orang tua kandungnya telah meninggal apabila ia telah dewasa maka ia berhak menerima secara langsung harta tersebut tetapi apabila ia belum dewasa maka harta tersebut masih diwalikan kepada seseorang yang dipercaya untuk dikelola jika anak angkat tidak memiliki saudara tetapi apabila ia memiliki saudara maka harta tersebut akan dikelola oleh saudara - saudaranya. Anak angkat ada yang masih berhak mendapatkan harta gono - gini maupun harta asal orang tua kandungnya, ada juga yang tidak mendapatkan dengan beberapa alasan tertentu.

LAMPIRAN 3

KUISIONER

Nama / Umur : Sumarjo / 42 th

Jenis Kelamin : Laki – Laki

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 8 tahun,
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya usia 8 tahun
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Orang tua angkat saya sebenarnya adalah Paman saya yaitu adik laki – laki dari ayah saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena paman saya tidak mempunyai anak sehingga saya dijadikan pancingan dan dapat membantu pekerjaan paman saya.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : Tidak
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Ya, 3 Orang Laki – Laki
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : ya
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Hubungan saya dengan orang tua kandung saya masih baik – baik saja dulu jika liburan saya sering kali menginap di rumah orang tua kandung saya.
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda?
Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, karena kami Beragama islam jadi pembagiannya menurut hukum islam.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hak waris karena saya orang tua angkat saya tidak memiliki anak.

KUISIONER

Nama / Umur : Lita Puspita / 36 th

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 9 tahun.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya masih bayi
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Orang tua angkat saya sebenarnya adalah kakak dari ibu saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena kedua orang tua saya meninggal jadi saya diasuh oleh orang tua angkat saya
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : ya
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Tidak punya
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : saya tidak tahu karena mereka meninggal sejak saya bayi
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: -
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, karena saya merupakan pewaris tunggal.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hibah dan kuasa dari saudara angkat saya untuk mengelola lahan pertanian milik orang tua angkat karena saudara angkat saya ada di luar kota.

KUISIONER

Nama / Umur : Rustam / 55 th

Jenis Kelamin : Laki – Laki

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 7 tahun.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya usia 4 tahun
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Orang tua angkat saya sebenarnya adalah Kakak Laki – Laki ibu saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena mereka tidak mempunyai biaya untu merawat saya dan kakak saya.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : Ya, 1 Orang
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Ya, 1 Orang Laki – Laki dan 1 orang perempuan
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : ya
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Baik – baik saja hanya saja saya jarang bertemu mereka karena mereka berada di luar pulau
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, kami bagi sama rata.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hibah yang saya jadikan modal usaha saya

KUISIONER

Nama / Umur : Rudi / 41 th

Jenis Kelamin : Laki – Laki

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya masih kecil.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak bayi
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Ibu angkat saya adalah adik kandung ibu saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena orang tua kandung saya meninggal karena kecelakaan.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : iya
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : tidak punya saudara
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : tidak tahu, karena telah mereka telah meninggal
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Saya sering disuruh untuk berkunjung ke makam orang tua kandung saya
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, ya seluruhnya menjadi milik saya
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hak waris karena saya sering membantu orang tua angkat menjaga took miliknya.

KUISIONER

Nama / Umur : Siti Khodijah / 35 th

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 4 tahun.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya bayi
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Ayah angkat saya adalah adik dari ayah saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena saya yatim piatu.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : Tidak
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Ya, 1 orang adik perempuan
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : tidak tahu, tetapi nenek saya tahu bahwa saya menjadi anak angkat paman saya.
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Saya sering mengunjungi makam ibu saya, sedangkan saya tidak tahu keberadaan ayah saya.
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, karena kami Beragama islam jadi pembagiannya menurut hukum islam.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat warisan dari orang tua angkat saya karena orang tua angkat saya tidak memiliki anak.

KUISIONER

Nama / Umur : Siti Aisyah / 27 th

Jenis Kelamin : Perempuan

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 9 tahun.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya usia 9 tahun
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Orang tua angkat saya sebenarnya adalah Paman saya yaitu adik laki – laki dari ayah saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena paman saya tidak mempunyai anak perempuan sehingga saya dianggap dapat membantu pekerjaan paman saya dan merawat orang tua angkat saya saat mereka sudah tua nanti.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : Ya, 1 orang laki - laki
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Ya, 1 Orang Laki – Laki
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : ya
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Orang tua kandung saya sering berkunjung untuk mengunjungi saya.
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, karena kami bagi secara merata saja..
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hibah dari orang tua angkat saya, oleh kakak angkat saya, saya dipercaya untuk mengelola sawah orang tua kami

KUISIONER

Nama / Umur : Rifai / 37 th

Jenis Kelamin : Laki – Laki

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 5 tahun.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya usia 4 tahun
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Ayah angkat saya sebenarnya kakak dari ibu saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena paman saya tidak mempunyai anak sehingga saya dijadikan pancingan dan dapat membantu pekerjaan paman saya.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : Tidak
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Ya, 1 Orang Laki – Laki
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : ya
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Baik – baik saja, jika sedang libur saya selalu tidur dirumah ibu saya.
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, karena kami Beragama islam jadi pembagiannya menurut hukum islam.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hak waris karena saya orang tua angkat saya tidak memiliki anak.

KUISIONER

Nama / Umur : Ahmad Subairi / 65 th

Jenis Kelamin : Laki – Laki

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 3 tahun,.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya usia 5 tahun
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Ayah angkat saya adalah paman saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena orang tua saya bertransmigrasi ke kalimantan
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : Tidak
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda?
Jawab : Ya, 4 Orang Laki – Laki
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : ya
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Saya hanya bertemu mereka saat hari raya saja jika mereka kembali ke jawa
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, karena kami Beragama islam jadi pembagiannya menurut hukum islam.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hak waris karena saya orang tua angkat saya tidak memiliki anak.

KUISIONER

Nama / Umur : Sahi / 33 th

Jenis Kelamin : Laki – Laki

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 7 tahun.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya usia 8 tahun
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : ayah angkat saya adalah sepupu ayah kandung saya
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena paman saya tidak mempunyai anak.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : Tidak
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Ya, 1 Orang Laki – Laki dan 1 orang perempuan
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : ya
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Saya tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, karena mereka telah pindah ke Sumatra
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Tidak Dapat, karena kakak saya menganggap bahwa saya sudah tidak masuk dalam keluarga lagi.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hak waris karena saya orang tua angkat saya tidak memiliki anak.

KUISIONER

Nama / Umur : Rusmanto / 43 th

Jenis Kelamin : Laki – Laki

1. Kapan saudara mengetahui bahwa saudara adalah anak angkat dengan keluarga angkat anda? Jawab : Ketika saya berusia 5 tahun.
2. Pada usia berapa anda diangkat menjadi anak angkat keluarga angkat anda ?
Jawab : Sejak saya bayi
3. Apakah anda memiliki hubungan saudara dengan orang tua angkat anda?
Jawab : Orang tua angkat saya sebenarnya adalah kakak ayah saya.
4. Apakah anda mengetahui alasan orang tua angkat anda mengangkat anda menjadi anak angkat mereka? (jika saya boleh tahu tolong tuliskan)
Jawab: Tahu, karena pakde saya tidak mempunyai anak laki – laki sehingga saya dijadikan pancingan dan untuk membantu pekerjaan paman saya.
5. Apakah anda memiliki saudara angkat? Jawab : ya, 3 orang perempuan
6. Apakah anda memiliki saudara kandung ? Berapa Jumlah saudara kandung anda? Jawab : Ya, 3 Orang Laki – Laki
7. Saat akan diangkat menjadi anak angkat apakah orang tua kandung anda mengetahui? Jawab : ya
8. Setelah diangkat menjadi anak bagaimana hubungan anda dengan orang tua kandung anda?
Jawab: Saya jarang berkomunikasi dengan mereka.
9. Apakah anda mendapatkan hak waris dari orang tua kandung anda? Bagaimana metode pembagian warisan anda?
Jawab : Dapat, karena kami Beragama islam jadi pembagiannya menurut hukum islam.
10. Apakah anda mendapatkan hak waris / hibah dari orang tua angkat anda?
Jawab: saya mendapat hak waris karena saya orang tua angkat saya tidak memiliki anak.